

**HUKUM SALAT HORMAT WAKTU DALAM KENDARAAN  
(Perbandingan Mazhab Al-Syāfi'ī dan Mazhab Ḥanbalī)**

**SKRIPSI**



Diajukan Oleh:

**IZYAN NABILAH BINTI ISMA RUSHDI**

**NIM0180103076**

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prodi Perbandingan Mazhab Dan Hukum

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM BANDA ACEH  
2023 M/1444 H**

# HUKUM SALAT HORMAT WAKTU DALAM KENDARAAN (Perbandingan Mazhab Al-Syāfi'ī dan Mazhab Ḥanbalī)

## SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)  
Dalam Ilmu Perbandingan Mazhab Dan Hukum

Diajukan Oleh:

**IZYAN NABILAH BINTI ISMA RUSHDI**

**NIM0180103076**

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Perbandingan Mazhab Dan Hukum

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,

  
**Dr. Ali Abubakar, M.Ag**  
NIP. 197101011996031003

  
**Muslem Abdullah S.Ag, M.H**  
NIP. 2011057701

# HUKUM SALAT HORMAT WAKTU DALAM KENDARAAN (Perbandingan Mazhab Al-Syāfi'i dan Mazhab Ḥanbalī)

## SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda  
Aceh dan Dinyatakan lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Program  
Sarjana (S1) Dalam Ilmu Perbandingan Mazhab dan Hukum

Pada Hari/Tanggal: Selasa, 28 November 2023 M  
14 Jamadilawal 1445 H

Di Darussalam Banda Aceh  
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi :

Ketua,

Dr. Ali Abubakar, M.Ag  
NIP. 197101011996031003

Sekretaris,

Muslem Abdullah S.Ag, M.H  
NIP. 2011057701

Penguji I,

Dr. Bukhari Ali, S.Ag, M.A  
NIP. 197706052006041004

Penguji II,

Azmi Amur, M.A.  
NIDN. 2016037901

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M. Sh  
NIP: 197809172009121006



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
Jl. Sheikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

---

## LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Izyan Nabilah Binti Isma Rushdi  
NIM : 180103076  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum  
Prodi : Perbandingan Mazhab dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. **Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkannya.**
2. **Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
3. **Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin milik karya.**
4. **Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.**

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 01 November 2023

Yang menerangkan



Izyan Nabilah Binti Isma Rushdi

## ABSTRAK

Nama/NIM : Izyan Nabilah Binti Isma Rushdi/180103076  
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Perbandingan Mazhab dan Hukum  
Judul Skripsi : Hukum Salat Hormat Waktu Dalam Kendaraan  
(Perbandingan Mazhab Al-Syāfi'ī dan Mazhab Ḥanbalī)  
Tanggal Munaqasyah : 28 November 2023 M  
Tebal Skripsi : 74 Halaman  
Pembimbing I : Dr. Ali Abubakar, M.Ag  
Pembimbing II : Muslem Abdullah S.Ag, M.H  
Kata Kunci : *Salat Hormat Waktu, Salat di atas Kendaraan*

Para ulama masih berbeda pendapat tentang status hukum salat hormat waktu dalam kendaraan. Perbedaan pendapat tersebut mempengaruhi masyarakat dalam melaksanakan salat karena terdapat banyak perbedaan pendapat. Penelitian ini khusus menganalisis pandangan ulama mazhab al-Syāfi'ī dan Ḥanbalī. Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana perbedaan antara mazhab al-Syāfi'ī dan Ḥanbalī dalam menetapkan salat hormat waktu dalam kendaraan?, dan bagaimana dalil dan metode ijtihad yang digunakan oleh ulama mazhab al-Syāfi'ī dan Ḥanbalī?. Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, sementara sifat analisis data yang digunakan ialah metode *analisis-perbandingan*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Perbedaan mazhab al-Syāfi'ī dan Ḥanbalī dalam menetapkan hukum salat hormat waktu teridentifikasi dalam dua point. *Pertama*, tentang status hukumnya. Menurut ulama mazhab al-Syāfi'ī mengatakan wajib bagi seseorang itu salat dan wajib mengulanginya, hukumnya wajib *i'adah*. Mazhab Ḥanbalī tidak wajib bagi seseorang itu mengulangi salatnya karena hukumnya sudah sah. *Kedua*, tentang konsekuensi hukumnya. Bagi ulama mazhab al-Syāfi'ī sah salatnya tetapi wajib mengulangi salat tersebut, sementara mazhab Ḥanbalī sah salatnya namun tidak perlu mengulangi salatnya. Dalil ulama mazhab al-Syāfi'ī adalah hadis yang disebut dalam kitab Imām Al-Nawawī, bahwa “ia harus salat sebagaimana adanya, dan megulangi salatnya tadi”. Metode *istinbath* yang dipergunakan adalah metode *bayani*. Adapun menurut mazhab Ḥanbalī, dalil yang digunakan adalah riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah yang menyebutkan “Jika aku perintahkan sesuatu maka kerjakanlah sesuai dengan kemampuan kalian”. Metode *istinbath* yang digunakan adalah metode *bayani*.

## KATA PENGANTAR

# بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya, selanjutnya shalawat beriringan salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad SAW, karena berkat perjuangan beliau, ajaran Islam sudah dapat tersebar keseluruh pelosok dunia untuk mengantarkan manusia dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan. Sehingga penulis telah dapat menyelesaikan karya tulis dengan berjudul: *“Hukum Salat Hormat Waktu Dalam Kendaraan (Perbandingan Mazhab Al-Syāfi’ī dan Mazhab Hanbalī)”*.

Ucapan terima kasih saya ucapkan sebagai wujud syukur tak terhingga teruntuk ayah dan ibu yang sangat berjasa dalam hidup saya, yang mana saya dibesarkan dengan didikan oleh ayah dan ibu yang sangat baik, yang selalu memberikan yang terbaik untuk saya, telah berjuang untuk membesarkan saya sehingga kini, memberikan kasih sayang, juga pendidikan terbaik, semoga kebaikan yang sudah ayah dan ibu lakukan untuk saya, kelak menjadi amal jariyah untuk ayah dan ibu. Saya juga sangat berterima kasih atas ucapan dan selalu mengucapkan doa-doa yang baik kepada saya demi kesuksesan penulis hingga hari ini, semoga kelak saya bisa berbakti dan juga bisa mencurahkan kasih sayang kepada kedua orang tua saya sebagaimana, ikhlasnya cinta kasih meraka kepada saya. Tak lupa juga ucapan terima kasih kepada saudara-saudara selama ini yang telah membantu dalam memberikan motifasi dalam berbagai hal demi berhasilnya studi penulis.

Kemudian rasa hormat dan ucapan terima kasih pada dosen-dosen yang tak terhingga juga penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mujiburrahman M.Ag, UIN Ar-Raniry rektor

2. Bapak Dr. Kamaruzzaman Bustaman Ahmad, M.SH, Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
3. Bapak Drs. Jamhuri, MA, selaku Ketua Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum
4. Bapak Dr. Ali Abubakar, M.Ag selaku Pembimbing Pertama
5. Bapak Muslem Abdullah S.Ag, M.H selaku Pembimbing Kedua
6. Bapak seluruh staf pengajar dan pegawai Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
7. Bapak Kepala Perpustakaan Induk UIN Ar-Raniry dan seluruh karyawannya
8. Teman-teman seperjuangan angkatan tahun 2018.

Akhirnya, penulis telah menyelesaikan karya tulis skripsi ini. Penulis berharap penulis skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Maka kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, supaya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. *Amin Ya Rabbal 'Alamin.*

Banda Aceh 21 Oktober 2023

Penulis,

Izyan Nabilah Bint Isma Rushdi

**PEDOMAN TRANSLITERASI**  
**(SKB Menag dan Mendikbud RI No. 158/1987**  
**dan No. 0543b/U/1987)**

Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan skripsi ini ialah pedoman transliterasi yang merupakan hasil Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. Di bawah ini, daftar huruf-huruf Arab, serta transliterasinya dengan huruf Latin.

**1. Konsonan**

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	Ş	Es (dengan titik di atas)
ج	Ja	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sa	S	Es
ش	Sya	SY	Es dan Ye
ص	Şa	Ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍat	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
ع	'Ain	'	Apostrof Terbalik
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qa	Q	Qi
ك	Ka	K	Ka
ل	La	L	El
م	Ma	M	Em
ن	Na	N	En
و	Wa	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Sumber: SKB Menag dan Mendikbud RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987

Hamzah (ء) yang terletak pada awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah ataupun di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, yang terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda ataupun harakat, transliterasinya sebagai berikut:

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

TANDA	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
أَيّ	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أوّ	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauLa*

كَتَبَ : *kataba*

فَعَلَ : *fa'ala*

ذُكِرَ : *zukira*

يَذْهَبُ : *yazhabu*

سُئِلَ : *su'ila*

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

HARKAT DAN HURUF	NAMA	HURUF DAN TANDA	NAMA
آي	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
يِي	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
وُو	Ḍammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

يَقُولُ : *yaqulu*

#### 4. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua bentuk, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati ataupun mendapatkan penambahan harkat sukun, transliterasinya adalah [h]. Jika pada kata yang berakhir dengan huruf *ta marbūṭah*, diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang (*al-*), serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (*h*).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْقَضَائِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

#### 5. Syaddah (Tasydīd)

*Syaddah* atau disebut dengan kata *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan satu tanda *tasydīd* (ˆ) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*, misalnya di dalam contoh berikut:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعْمٌ : *nu'ima*

عُدُوٌّ : *'aduwwun*

Jika huruf *ح* memiliki *tasydīd* di akhir suatu kata, dan kemudian didahului oleh huruf berharakat kasrah (ـِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī).

Contoh:

عَلِيٌّ : *'Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)

عَرَبِيٌّ : *'Arabī* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ال* (*alif lam ma'arifah*). Pada pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa yaitu (*al-*), baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tersebut tidaklah mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang itu ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalah* (bukan *az-zalzalah*)

الْقَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

## 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena di dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

## 8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah, atau kalimat Arab yang ditransliterasikan adalah kata, istilah, atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang telah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan dalam bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis di dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran dari *al-Qur'ān*, sunnah, hadis, khusus dan juga umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

فِي ظِلَالِ الْقُرْآنِ : *Fī zilāl al-Qur'ān*

السَّنَةِ قَبْلَ التَّدْوِينِ : *Al-Sunnah qabl al-tadwīn*

العِبَارَاتُ فِي عَمُومِ الْفِظِّ لَا بِخُصُوصِ السَّبَبِ : *al-'ibārāt fī 'umūm al-laḥẓ lā bi khusūṣ al-sabab*

## 9. *Laḥẓ al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasikan tanpa huruf hamzah. Contoh:

رَبُّنَا اللهُ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan pada *laḥẓ al-jalālah*,

ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī raḥmatillāh*

## 10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku atau Ejaah Yang Disempurnakan (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang (*al-*), baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

*Wa mā Muḥammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan*

*Syahru Ramaḍān al-laẓī unẓila fīh Al-Qur‘ān*

Naṣīr Al-Dīn Al-Ṭūs

Abū Naṣr Al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqīẓ min Al-Ḍalāl

## DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Keputusan Penunjukkan Pembimbing
2. Daftar Riwayat Penulis



# DAFTAR ISI

	Halaman
<b>LEMBARAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG.....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBARAN KEASLIAN KARYA ILMIAH .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB SATU PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Kajian Pustaka .....	9
E. Penjelasan Istilah .....	14
F. Metode Penelitian .....	15
1. Pendekatan Penelitian .....	15
2. Jenis Penelitian.....	16
3. Sumber Data.....	16
4. Teknik Pengumpulan Data.....	18
5. Objektivitas dan Validitas data .....	18
6. Teknik Analisis data.....	19
7. Pedoman Penulisan Skripsi .....	19
G. Sistematika Pembahasan.....	20
<b>BAB DUA KONSEP UMUM TENTANG HUKUM SALAT HORMAT WAKTU .....</b>	<b>21</b>
A. Pengertian Salat Hormat Waktu .....	21
B. Rukun an Syarat Sah Salat Hormat Waktu .....	26
C. Tatacara Salat Hormat Waktu dalam Kendaraan.....	33
D. Arah Kiblat Ketika Berkendaraan.....	37
<b>BAB TIGA HUKUM SALAT HORMAT WAKTU DALAM KENDARAAN MENURUT MAZHAB AL-SYĀFI'Ī DAN ḤANBALĪ .....</b>	<b>41</b>
A. Profil Mazhab Al-Syāfi'ī dan Mazhab Ḥanbalī.....	41

B. Perbedaan Antara Mazhab Al-Syāfi'ī dan Mazhab Ḥanbal.....	50
C. Dalil dan Metode Istinbath Hukum Yang Digunakan Oleh Ulama Mazhab Al-Syāfi'ī dan Mazhab Ḥanbalī...57	
<b>BAB EMPAT PENUTUP .....</b>	<b>66</b>
A. Kesimpulan .....	66
B. Saran .....	67
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>68</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>73</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>74</b>



# BAB SATU

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Umum diketahui bahwa salat adalah salah satu ibadah ritual yang wajib bagi umat Islam, malah merupakan perkara kedua yang disebut dalam rukun Islam. Kewajiban menunaikan salat bagi setiap umat Islam yang mukalaf (terbebani kewajiban syariah), *baliq* (dewasa), dan *aqil* (berakal). Salat harus ditunaikan dalam keadaan dan kondisi apapun di waktu sehat maupun sakit karena salat tidak boleh ditinggal dengan kesanggupan dalam menunaikannya. Di dalamnya terdapat beberapa ketentuan yang sangat detail. Di antaranya kewajiban yang harus dipenuhi sebelum melakukan salat adalah harus suci dari hadas kecil dan besar, menutup aurat, dilakukan di tempat yang suci, dan menghadap kiblat.

Perintah untuk melaksanakan salat dalam Al-Qur'an dan Hadis telah menarik perhatian besar, dengan sungguh-sungguh menuntut pelaksanaannya dan mengancam dengan ancaman yang berat bagi yang meninggalkannya. Salat adalah hal pertama sekali yang dihisab atas seseorang mukmin pada hari Kiamat. Salat adalah ibadah terbesar yang mendekatkan hamba kepada Allah swt, dan menghubungkan hamba dengan Tuhannya. Ada yang melaksanakan salat dan ada yang tidak melaksanakannya, ada pula yang melaksanakannya secara kadang-kadang tanpa merasa berdosa dengan meninggalkannya.<sup>1</sup> Nabi saw, bersabda "Salat adalah tiang agama, barangsiapa yang mendirikannya maka ia telah meneguhkan agamanya, barangsiapa yang meninggalkannya maka ia telah meruntuhkan agamanya"<sup>2</sup>. Sesungguhnya kewajiban salat tidak gugur dari mukalaf, kecuali ia telah meninggal dunia. Demikian menurut para imam mazhab,

---

<sup>1</sup> Yusuf Al-Qaradhawi, *Ibadah dalam Islam*, cet, 1, (ter. Abdurrahim Ahmad, dkk), (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2005), hlm. 28.

<sup>2</sup> Sentot Hariyanto, *Psikologi Salat*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hlm. 156.

kecuali Imām Ḥanafī berpendapat: apabila seseorang sudah tidak mampu memberi syarat dengan kepalanya maka gugurlah kewajiban salat darinya<sup>3</sup>.

Selain itu, terdapat hikmah di dalam salat dalam kehidupan dari segi keagamaan misalnya, salat merupakan tali penghubung seorang hamba dengan sang pencipta. Oleh itu, hikmah salat dapat juga memberikan ketenangan hati dan pikiran sehingga mudah dalam menempuh berbagai permasalahan dalam hidup. Salat itu wajib bagi setiap mukmin. Karena Allah Swt, telah memerintahkannya pada beberapa ayat dalam Al-Qur'an<sup>4</sup>. Sebagaimana firman Allah swt dalam QS. An-Nisa' [4]: 103 yang berbunyi:

فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَادْكُرُوا اللَّهَ قِيَمًا وَفُجُورًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ ۚ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا  
الصَّلَاةَ ۚ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوفًا

Kemudian apabila kamu telah selesai mengerjakan salat, maka hendaklah kamu menyebut dan mengingati Allah Swt, semasa kamu berdiri atau duduk, dan semasa kamu berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa tenteram (berada dalam keadaan aman) maka dirikanlah salat itu (dengan sempurna sebagaimana biasa). Sesungguhnya salat itu adalah satu ketetapan yang diwajibkan atas orang-orang yang beriman, yang tertentu waktunya. (QS. An-Nisa' [4]: 103)

Namun begitu, salat fardu harus dilakukan dengan sempurna dan setiap keadaan memiliki cara khusus yang sesuai dengan keadaanya yakni dengan menghadap kiblat, berdiri, rukuk dan sujud secara benar. Akan tetapi pada saat ini terjadi di tengah masyarakat ketika seorang sedang melakukan perjalanan jauh tidak turun untuk melakukan ibadah salat. Kemudian kiranya sulit untuk salat dengan sempurna dan terkadang tidak menghadap kiblat. Contohnya, menaiki kereta api, kapal laut, bus, mobil dan pesawat. Apabila seseorang yang hendak melakukan salat sedang berada di atas kendaraan, dan keadaan tidak memungkinkan untuknya turun, karena khawatir atas keselamatan dirinya atau hartanya, atau karena khawatir akibat buruk yang harus ia tanggung apabila

<sup>3</sup> Syaikh Al-'Allamah Muhammad bin 'Abdurrahman Ad-Dimasyqi, *Fiqh Empat Mazhab*, (Bandung: Design Sampul, 2012), hlm. 43.

<sup>4</sup> Abu Bakar Jabir al-Jaza'iri, *Minhajul Muslim*, (Solo: Insan Kamil, 2008), hlm. 362.

berpisah dari rombongan perjalanannya, atau ia tidak dapat untuk kembali menaiki ke atas kendaraannya jika ia turun, maka ia boleh mengerjakan salat-salat fardu di atas kendaraan dengan segala kondisinya saat itu hingga ia sampai ke tempat yang ingin ditujunya, segala rukun salat yang tidak mampu ia lakukan saat itu telah gugur darinya, dan ia tidak perlu mengulang salatnya itu setelah turun dari kendaraan<sup>5</sup>.

Berdasarkan keterangan hadis yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdillah bahwa Nabi saw turun ketika hendak melaksanakan salat fardu. Diantaranya hadis berikut;

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ نَحْوَ الْمَشْرِقِ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُصَلِّيَ الْمَكْتُوبَةَ نَزَلَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ<sup>6</sup>

Dari Jabir bin Abdillah R.A bahwa Nabi saw salat di atas kendaraannya menuju ke arah timur. Namun ketika beliau hendak melakukan salat wajib, beliau turun dan salat menghadap kiblat. (HR. Bukhari)

Namun dengan tambahan penjelasan bahwa beliau ketika salat di atas punggung unta, tidak menghadap ke arah kiblat tetapi menghadap kemana saja arah unta itu berjalan. Hadis ini juga menegaskan bahwa beliau tidak melakukan salat fardu lima waktu di atas punggung unta. Beliau hanya melakukan salat di atas punggung unta untuk salat sunnah saja. Sedangkan untuk salat fardu lima waktu kebetulan beliau sedang dalam perjalanan, beliau kerjakan dengan turun dari untanya menjejak kaki ke atas tanah, dan tentunya tetap dengan menghadap ke arah kiblat. Tidak menghadap ke arah mana saja untanya menghadap<sup>7</sup>.

Maka pada asalnya, salat wajib lima waktu dilakukan di darat dan tidak boleh dikerjakan di atas kendaraan karena sulit menghadap kiblat dengan benar. Berbeda dengan salat sunnah, boleh dikerjakan di atas kendaraan jika sedang

<sup>5</sup> Syaikh Abdurrahman al-Juzairi, *Fikih Empat Mazhab Jilid 1*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015), hlm. 345.

<sup>6</sup> Abi Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Juz III, (Mesir: Mustafa Al-Babi Al-Halabi), hlm. 130-131.

<sup>7</sup> Ahmad Sarwat, *Seri Fiqih Kehidupan (3): Shalat*, (Jakarta: Perpustakaan Nasional, 2015), hlm. 521.

safar, karena banyak dalil yang menunjukkan kebolehanhannya. Adapun jika tidak sedang safar, maka tidak ada keperluan untuk salat wajib atau sunnah di atas kendaraan. Imām An-Nawawī dalam *Syarah Shahih Mūslim* membuat judul “bab bolehnya salat sunnah di atas hewan tunggangan dalam safar kemana pun hewan tersebut menghadap”<sup>8</sup>.

Imām Mālikī dan Imām al-Syāfi’ī sepakat, ada empat salat yang dilakukan waktu darurat, yakni salat zuhur bersekutu dengan salat asar, dan salat magrib bersekutu dengan salat isya. Yang mereka perselisihkan ialah dalam segi persekutuannya. Imām Abū Ḥanīfah berbeda pendapat dengan mereka. Beliau mengatakan, waktu darurat hanya berlaku untuk salat asar saja, dan tidak ada waktu jamak (digabungkan). Sebagian ulama yang mengatakan waktu darurat hanya berlaku pada salat asar saja<sup>9</sup>, mereka berpedoman pada nash yang berlaku, yakni sabda Nabi saw:

مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الْعَصْرَ

Barangsiapa mendapati satu rakaat dari salat asar sebelum matahari terbenam, berarti ia mendapati salat asar.

Soal waktu darurat, para ulama sepakat bahwa hal itu hanya berlaku untuk empat orang. *Pertama*, untuk wanita haid yang kemudian suci pada saat itu, atau ia mengalami haid pada waktu itu namun ia belum melakukan salat. *Kedua*, untuk seorang musafir yang baru teringat salat pada waktu itu, padahal statusnya sudah tidak sebagai musafir lagi atau untuk orang yang tidak sedang berpergian, dan baru teringat salat setelah ia sedang dalam perjalanan sebagai musafir. *Ketiga*,

---

<sup>8</sup> Desminar, Dosen Tetap Prodi Ahwal al-Syakhshiyah FAI, dalam Judul: “*Fatwa Lajnah Aldaimah Ulama Mekah (Tentang: Bersumpah Tidak Dengan Nama Allah, Doa’ Untuk Mayat dalam Kubur, Membaca Yaasin Bagi Orang Yang Sudah Meninggal, Shalat di Pesawat Dan Merayakan Maulid Nabi)*”, Vol. XI Jilid 1 No. 77 (2017), hlm. 55.

<sup>9</sup> Ibnu Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2017), hlm. 132.

untuk seorang anak kecil yang belakangan menjadi baligh pada waktu itu. *Keempat*, untuk orang kafir yang masuk Islam pada waktu itu.<sup>10</sup>

Menurut ulama al-Syāfi'ī, orang yang tidak mempunyai air dan tanah hendaklah melakukan salat fardu saja. Menurut pendapat dalam mazhab jaded, salat itu hendaklah dilakukan menurut keadaan, yaitu dengan niat dan bacaan saja untuk menghormati waktu. Ia tidak boleh melakukan salat sunnah. Tetapi, salat yang dilakukan itu hendaklah diulangi lagi apabila ia sudah mendapatkan air atau tanah di tempat yang tidak ada air. Karena, uzur ini jarang sekali terjadi. Oleh karena itu, hukumnya tidak boleh berterusan apabila ketidakmampuan melakukan salah satu syarat salat (bersuci). Bukan berarti menyebabkan boleh meninggalkan salat seperti menutup aurat, menghilangkan najis, menghadap kiblat, berdiri dalam salat, dan membaca. Pendapat yang paling kuat menurut ulama al-Syāfi'ī adalah salat dilakukan seperti biasa dan hendaklah diulangi, jika sudah mendapatkan air. Karena, memang tidak ada nash yang jelas yang menerangkan hukum salat orang seperti ini<sup>11</sup>.

Dari sini muncul istilah *lī ḥurmātil waqtī*. Mazhab ini mewajibkan orang *Fāqid al-Ṭahūrāin* untuk tetap salat dengan keadaan sebisanya "*lī ḥurmātil waqtī*" (menghormati waktu salat) dan wajib qadha. Konsekuensinya ialah ketika masuk waktu salat bagaimanapun keadaannya dan ia tidak melaksakannya sampai keluar waktu salat ia berdosa.

Kenapa wajib salat dalam keadaan seperti itu? Para sahabat melakukan salat padahal dalam keadaan tidak suci dengan 'keyakinan' bahwa salat itu tetap wajib, lalu memberitahu kepada Nabi saw dan Nabi saw tidak menginkarnya. Kalau seandainya itu terlarang, pastilah Nabi saw melarangnya. Dan tidak mungkin para sahabat melakukannya kalau tidak berkeyakinan bahwa itu wajib.

---

<sup>10</sup> Ibnu Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2017), hlm. 133.

<sup>11</sup> Wahbah al-Zuhailī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, (Terj: Abdul Hayyie Al-Kattani dkk), Jilid 1, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 507.

Artinya Nabi saw tidak menginkari keyakinan mereka akan wajibnya salat. Jadi salat tetap wajib dengan sebisanya<sup>12</sup>.

Lalu kenapa tetap wajib qadha? *Pertama*, karena mereka salat tanpa bersuci dan keadaan yang tidak sempurna, jadi kewajibannya tidak gugur. *Kedua*, karena alasan ini adalah uzur yang jarang sekali terjadi dan tidak terus menerus statusnya. Imām Al-Nawawī menyebut dalam kitabnya *Majmū' Syarah al-Muhazzab*:

إِذَا لَمْ يَقْدِرْ عَلَى الْوُضُوءِ لَزِمَهُ تَحْصِيلُ مَنْ يُوضِئُهُ إِمَّا مُتَبَرِّئًا وَإِمَّا بِأَجْرَةِ الْمِثْلِ إِذَا وَجَدَهَا  
وَهَذَا لَا خِلَافَ فِيهِ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ الْأَجْرَةَ أَوْ وَجَدَهَا وَلَمْ يَجِدْ مَنْ يَسْتَأْجِرُهُ أَوْ وَجَدَهُ فَلَمْ يَفْتَعْ  
بِأَجْرَةِ الْمِثْلِ صَلَّى عَلَى حَسَبِ حَالِهِ وَأَعَادَ كَمَا يُصَلِّي وَيُعِيدُ مَنْ لَمْ يَجِدْ مَاءً وَلَا تُرَابًا  
فَالصَّلَاةُ حُرْمَةٌ الْوَقْتِ وَالْإِعَادَةُ لِاخْتِلَالِ الصَّلَاةِ بِسَبَبِ نَادِرٍ<sup>13</sup>

Jika seseorang tidak bisa berwudu, ia harus menghadirkan orang yang mewudukannya, baik itu sukarela ataupun dibayar. Dan ini tidak ada perdebatan. Namun jika ia tidak bisa membayar, atau mempunyai uang untuk membayar tetapi tidak ada orang yang mahu melakukannya, atau ada orangnya bisa bayar akan tetapi tidak puas dengan bayarannya (akhirnya menolak mewudukan), Ia harus salat sebagaimana adanya, dan mengulang salatnya tadi. Dan salat tersebut adalah untuk menghormati waktu. Dan pengulangan (qadha) itu dilakukan karena ada cacat pada salat.

Ulama al-Syāfi'ī memisahkan keadaan seorang muslim ketika dalam keadaan *Fāqid al-Ṭahūrāin*, dan juga keadaannya yang normal. Ia tetap wajib karena sahabat melakukannya. Dalam keadaan normal ia tetap wajib salat karena salatnya itu tidak terhitung sebab syarat sahnya salat tidak terpenuhi.

Menurut ulama Ḥanbalī, orang yang tidak mempunyai dua alat bersuci hendaklah melakukan salat fardu saja. Salat itu wajib dilakukan menurut keadaannya. Lemahnya syarat tidak bisa menjadi alasan untuk meninggalkan apa yang disyaratkan (*al-Masyruth*). Keadaan orang seperti ini sama seperti orang

<sup>12</sup> Ahmad Zarkasih, *Shalat Lihurmatil-Waqtī*, (Jakarta: Perpustakaan Nasional, 2018), hlm. 22.

<sup>13</sup> An-nawawī, Abu Zakariya Muhyiddin bin Syaraf, *Majmū' Syarah al-Muhazzab*, (Beirut: Darul Ihyā Arabiy, 1932), hlm. 392.

yang tidak sanggup menutup aurat dan tidak mampu menghadap kiblat. Artinya, pendapat mereka sama seperti pendapat ulama al-Syāfi'ī. Mereka berpendapat bahwa salat itu tidak perlu diulang. Seseorang yang salat dalam keadaan tidak mempunyai dua alat bersuci tidak boleh menambah lebih dari membaca bacaan atau perbuatan yang mengesahkan salat<sup>14</sup>.

Mazhab Ḥanbalī ini kebalikan dari mazhab al-Syāfi'ī. Imām Ḥanbalī mewajibkan salat dalam keadaan bertaqwalah kepada Allah swt dengan keadaan yang kalian bisa. Ketika masuk waktu salat, keadaan seperti itu, maka ia wajib salat seperti itu. Setelah itu dia tidak perlu mengqadha lagi, karena kewajibannya telah gugur sebagaimana para sahabat yang Nabi saw tidak menyuruhnya mengulangi salat<sup>15</sup>. Salah satu ulama Ḥanbalī yaitu Imām al-Buhūṭī menyebutkan dalam kitabnya *Kasysyāf al-Qinā'* sebagai berikut:

(وَمَنْ عَدِمَ الْمَاءَ وَالتُّرَابَ، أَوْ لَمْ يُمَكِّنْهُ اسْتِعْمَالَهُمَا) أَي: الْمَاءَ وَالتُّرَابَ (لِمَانِعٍ) (كَمَنْ بِهِ  
فُرُوحٌ لَا يَسْتَطِيعُ مَعَهَا مَسَّ الْبَشْرَةَ بِوُضُوءٍ وَلَا تَيْمُمٍ صَلَّى) الْفَرَضُ فَقَطُّ (عَلَى حَسَبِ  
حَالِهِ وَجُوبًا) لِقَوْلِهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأَتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ } وَلَا لَنْ  
الْعَجْزِ عَنِ الشَّرْطِ يُوجِبُ تَرَكَ الْمَشْرُوطِ، كَمَا لَوْ عَجَزَ عَنِ السُّرَّةِ وَالِاسْتِثْبَالَ (وَلَا  
إِعَادَةَ)<sup>16</sup>

Siapa yang tidak mendapati air dan tanah, atau tidak bisa menggunakannya; karena ada penghalang, seperti luka yang ada di sekujur anggota tubuh sehingga tidak bisa terkena air juga tidak bisa tersentuh tanah (tayamum), ia tetap harus salat fardu sesuai dengan kemampuan dan keadaannya, karena Nabi saw memerintahkan: 'jika aku perintahkan sesuatu maka kerjakanlah sesuai dengan kemampuan'. Karena ketidakmampuan akan syarat itu membuatnya meninggalkan sesuatu yang disyarati itu. Seperti ketidakmampuannya menghadap kiblat atau menutup aurat. Dan salat yang sudah dikerjakan, cukup, tidak perlu diqadha.

<sup>14</sup> Wahbah al-Zuhailī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, (Terj: Abdul Hayyie al-Kattani dkk), Jilid 1, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 507.

<sup>15</sup> Ahmad Zarkasih, *Shalat Lihurmatil-Waqtī*, (Jakarta: Perpustakaan Nasional, 2018), hlm. 25.

<sup>16</sup> Manṣūr bin Yūnus al-Buhūṭī, *Kasysyāf al-Qinā'*, Juz 1, (Beirut: Dār Al-Kutb Al-'Ilmiyah 1996), hlm. 171

Terjadi perbedaan antara kedua ulama mazhab di atas, yaitu ulama al-Syāfi'ī mengatakan wajib bagi seseorang itu salat dan wajib mengulanginya dan menurut ulama Ḥanbalī tidak wajib bagi seseorang itu mengulangi salatnya karena hukumnya sudah sah.

Berdasarkan dua pendapat di atas, maka terdapat perbedaan yang signifikan mengenai hukum menunaikan salat hormat waktu dalam kendaraan. Dilihat dari implikasinya, ulama mazhab Ḥanbalī cenderung longgar dari pada ulama mazhab al-Syāfi'ī. Bagaimanapun perbedaan tersebut tentu punya pengaruh besar terhadap salat hormat waktu dalam kendaraan. Dengan permasalahan tersebut, maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai dalil-dalil hukum yang digunakan serta metode istinbath kedua mazhab. Karena itu, permasalahan ini diangkat dengan judul: *“Hukum Salat Hormat Waktu Dalam Kendaraan (Perbandingan Mazhab Al-Syāfi'ī Dan Mazhab Ḥanbalī)”*

## **B. Rumusan Masalah**

Mengacu kepada pembahasan latar belakang sebelumnya terdapat beberapa masalah yang hendak didalami dan dianalisis lebih jauh, dengan rumusan masalah yang diajukan sebagai berikut:

1. Bagaimana perbedaan antara mazhab al-Syāfi'ī dan mazhab Ḥanbalī dalam menetapkan hukum salat hormat waktu dalam kendaraan?
2. Bagaimana dalil dan metode ijtihad yang digunakan oleh ulama mazhab al-Syāfi'ī dan mazhab Ḥanbalī dalam menetapkan hukum salat hormat waktu dalam kendaraan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Mengacu kepada rumusan masalah di atas, maka penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perbedaan antara mazhab al-Syāfi'ī dan mazhab Ḥanbalī dalam menetapkan hukum salat hormat waktu dalam kendaraan?

2. Untuk mengetahui dalil dan metode ijtihad yang digunakan ulama mazhab al-syāfi'ī dan mazhab Ḥanbalī dalam menetapkan hukum salat hormat waktu dalam kendaraan?

#### **D. Kajian Pustaka**

Setelah melakukan telaah pustaka, peneliti menemukan gambaran tentang keterkaitan antara subjek yang diteliti oleh penelitian terdahulu yang mempunyai sedikit keterkaitan dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan, yaitu sebagai berikut:

Penelitian yang ditulis oleh U'luatul Badriyyah dan Ashif Az Zafi, Mahasiswa IAIN Kudus, dalam *Jurnal: "Al-Muaddib: Jurnal Ilmu-ilmu Sosial dan Keislaman*, Vol. 5 No. 1 (2020)"<sup>17</sup>, dengan Judul "Perbedaan Mazhab Empat Imam Besar (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali) Dalam Paradigma Hukum Fikih". Hasil penelitian menunjukkan perbedaan mazhab yang terjadi dari keempat imam, yaitu imam Hanafi, Mālikī, al-Syāfi'ī, Ḥanbalī terjadi karena perbedaan latar belakang, zaman, riwayat hidup atau biografi dari masing-masing mazhab. Mereka memiliki sifat kecintaan terhadap ilmu pengetahuan, membela terhadap kitab dan sunnah, mempunyai keberanian dalam menegakkan kebenaran. Sebab-sebab terjadinya perbedaan dikalangan fukaha yaitu adanya perbedaan atau pertentangan dalam menggunakan kaedah atau inti pokok ushuliyah dan dalam menggunakan sumber istinbath lainnya, dalam memahami suatu nash dari aspek kebahasaan terdapat perbedaan yang mencolok, dalam ilmu hadis terdapat perbedaan di ijtihadnya, *al-jam'u* (metode kompromi hadits) dan *al-tarjih* (mentarjihnya) terdapat perbedaan dan pertentangan maknanya secara zahir. Dalam menetapkan hukum fikih terdapat banyak perbedaan pendapat menurut imam empat ini, seperti menetapkan hukum bersuci, hukum salat, baik

---

<sup>17</sup> U'luatul Badriyyah dan Ashif Az Zafi, Mahasiswa IAIN Kudus, Judul "Perbedaan Mazhab Empat Imam Besar (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali) dalam Paradigma Hukum Fikih", *Jurnal: "Al-Muaddib: Jurnal Ilmu-ilmu Sosial dan Keislaman*, Vol. 5 No. 1 (2020)".

dalam hal macam-macam air, cara berwudu, rukun wudu, suatu perkata atau sebab-sebab yang membatalkan salat. Oleh sebab itu adanya perbedaan mazhab memberikan pemahaman yang lebih bagi kita tentang hukum-hukum fikih yang ada, dan dapat dijadikan dasar hukum dalam kehidupan sehari-hari. Demikianlah pembahasan seputar perbedaan mazhab dalam paradigma hukum fikih.

Penelitian yang ditulis oleh Indra Rahayu, Mahasiswi Universitas PROF. K.H. Saifuddin Zuhri Fakultas Syariah, Program Studi Perbandingan Mazhab, Purwokerto Tahun 2021, dengan Judul: “Hukum Melaksanakan Salat Bagi Faqid Al-Tahurain Perspektif Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi’i”<sup>18</sup>. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum melaksanakan salat bagi *Fāqid al-Ṭahūrāin* menurut mazhab Mālikī yaitu orang yang dalam keadaan tersebut tidak wajib salat dan tidak wajib qadha. Sedangkan menurut mazhab al-Syāfi’ī adalah wajib. Persamaan pendapat mazhab Mālikī dan al-Syāfi’ī mengenai salat bagi *Fāqid al-Ṭahūrāin* adalah bagi orang yang kehilangan dua alat untuk bersuci yaitu air untuk berwudu dan debu untuk bertayamum, salatnya tidak sah, karena ada syarat sah yang tidak terpenuhi. Akan tetapi terdapat perbedaan pendapat yaitu, menurut mazhab Mālikī, hukumnya tidak wajib, karena menurut mazhab Mālikī thaharah merupakan syarat wajib ketika akan melaksanakan salat, sehingga jika syarat wajib tidak terpenuhi, maka kewajiban salat pun gugur. Sedangkan hukum melaksanakan salat bagi *Fāqid al-Ṭahūrāin* menurut mazhab Syāfi’ī, bagi orang yang kesulitan menjumpai air untuk berwudu dan debu untuk tayamum ketika akan melaksanakan salat fardu, maka ia tetap harus melaksanakan salat, tetapi salat tidak dapat dikatakan sah. Maka dari itu, bagi orang yang kesulitan menjumpai air dan debu, jika ia hendak melaksanakan salat fardu untuk menghormati salat itu, untuk niat *lī ḥurmātil waqtī*, maka ia harus mengulangi salatnya lagi jika ia telah menjumpai salah satu dari keduanya. Apabila ia telah

---

<sup>18</sup> Indra Rahayu, “Hukum Melaksanakan Shalat Bagi Faqid Al-Tahurain Perspektif Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi’i”, Mahasiswi Universitas PROF. K.H. Saifuddin Zuhri Fakultas Syariah, Program Studi Perbandingan Mazhab, Purwokerto Tahun 2021.

menemukan air, maka ia harus mengulangi shalatnya. Sementara apabila ia menjumpai debu untuk bertayamum, maka ia tidak perlu mengulangi shalatnya lagi di tempat yang memang dalam bersuci itu menggunakan debu untuk bersuci.

Penelitian yang ditulis oleh Fadhilatul Ulia, Mahasiswi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Fakultas Syariah Dan Hukum, Prodi Perbandingan Mazhab Dan Hukum, Banda Aceh Tahun 2022, dengan Judul: “Hukum Melaksanakan Salat Dalam Kondisi Tidak Mampu Berwudu Dan Bertayamum (Studi Komparatif Mazhab Hanafi Dan Mazhab Hanbali)”<sup>19</sup>. Hasil penelitian menunjukkan bahawa menyangkut pandangan mazhab tentang hukum melaksanakan salat dalam kondisi tidak mampu berwudu dan bertayamum, mazhab Hanafi berpendapat tidak wajib melaksanakan salat dalam keadaan tidak mampu berwudu dan bertayamum tetapi wajib mengqadha ketika sudah mampu mendapatkan keduanya. Sedangkan mazhab Hanbali berpendapat wajib hukumnya melaksanakan salat bagi orang yang tidak mampu berwudu dan bertayamum dan tidak perlu mengqadha ketika keadaan sudah normal. Dalil dan metode istinbath hukum yang digunakan oleh kedua mazhab tersebut juga berbeda. Mazhab Hanafi menggunakan *ra'yu* (logika/akal) sebagai dalil dalam pendapat mereka mengenai hukum melaksanakan salat dalam kondisi tidak mampu berwudu dan bertayamum, hal ini karena kalangan mazhab Hanafi tidak menemukan ayat atau hadis shahih yang berkaitan dengan masalah tersebut. Jadi metode istinbath hukum yang digunakan mazhab ini adalah metode penalaran *ta'lili*. Sedangkan mazhab Hanbali menggunakan hadis sebagai dalil dalam mengemukakan pendapat mereka, dan metode istinbath hukum yang digunakan adalah metode penalaran *bayani*. Adapun perbandingan kedua mazhab mengenai hukum melaksanakan salat dalam keadaan tidak mampu berwudu dan bertayamum yaitu, menurut mazhab Hanafi tidak wajib melaksanakan salat dalam

---

<sup>19</sup> Fadhilatul Ulia, “Hukum Melaksanakan Shalat dalam Kondisi Tidak Mampu Berwudu dan Bertayamum (Studi Komparatif Mazhab Hanafi dan Mazhab Hanbali)”, Mahasiswi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Fakultas Syariah dan Hukum, Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum, Banda Aceh Tahun 2022

keadaan tersebut. Dalil yang mereka gunakan adalah *ra'yu*, alasannya karena mazhab Ḥanafī menganggap bahwa bersuci termasuk dalam syarat wajib salat, maka jika syarat tersebut tidak terpenuhi salatnya menjadi tidak sah. Sedangkan mazhab Ḥanbalī mewajibkan salat dalam keadaan tidak mampu berwudhu dan bertayamum, alasannya karena mazhab Ḥanbalī berpendapat bahwa bersuci termasuk dalam syarat sah salat bukan syarat wajib salat. Maka menurut mazhab ini bersuci boleh dikecualikan ketika seseorang tidak mampu melakukannya.

Penelitian yang ditulis oleh Nurul Wakia dan Sabriadi HR, Mahasiswi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Dan Institut Agama Islam Negeri (IAIN), dalam *Jurnal: "Elfalaky: Jurnal Ilmu Falak*, Vol. 4. No. 2 (2020)"<sup>20</sup>, dengan Judul "Meretas Problematika Arah Kiblat Terkait Salat di Atas Kendaraan". Hasil penelitian Menghadap kiblat merupakan salah satu syarat sahnya salat, sehingga diharuskan bagi umat Islam yang melaksanakan salat menghadap Ka'bah dimanapun dan dalam keadaan apapun. Kewajiban menghadap bangunan Ka'bah berlaku bagi orang yang dapat melihat Ka'bah secara langsung, ini disebut dengan Ainul Ka'bah, sementara bagi orang yang tidak dapat melihat bangunannya cukup menghadap ke arah Ka'bah atau disebut dengan Jihatul Ka'bah. Syariat ini pun berlaku ketika dalam perjalanan dan berada di atas kendaraan tetap diharuskan salat menghadap kiblat. Namun demikian, terdapat dispensasi ketika kondisi tidak memungkinkan untuk menghadap Ka'bah, maka salat fardu yang dikerjakan di atas kendaraan diulang ketika sampai di tempat yang tetap. Lain halnya dengan salat sunnah yang dilaksanakan di atas kendaraan, seeloknya dipastikan betul posisi hadapan ke arah Ka'bah pada saat takbiratul ikhram, selebihnya boleh mengikuti ke arah manapun kendaraan menghadap tanpa mengulang kembali ketika sampai di tempat yang tetap.

---

<sup>20</sup> Nurul Wakia dan Sabriadi HR, Mahasiswi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dan Institut Agama Islam Negeri (IAIN), Judul "Meretas Problematika Arah Kiblat Terkait Salat di Atas Kendaraan", *Jurnal: "Elfalaky: Jurnal Ilmu Falak*, Vol. 4. No. 2 (2020)"

Penelitian yang ditulis oleh Khairun Nisa, mahasiswi Universitas Islam Negeri Antasari Fakultas Syariah, Perbandingan Mazhab, Banjarmasin tahun 2023, dengan Judul: “Studi Komparatif Hukum Melaksanakan Salat Bagi Faqid al-Tahurain Perspektif Mazhab Hanafi dan Mazhab Hanbali”<sup>21</sup>. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pandangan dari dua mazhab yang telah diteliti mengenai hukum melaksanakan salat bagi *Fāqid al-Ṭahūrāin*, pendapat masyhur dari kalangan mazhab Ḥanafī mengatakan bahwa tidak diwajibkan melaksanakan salat saat dalam kondisi *Fāqid al-Ṭahūrāin* namun setelahnya diwajibkan untuk mengqadha salat tersebut ketika keadaan sudah dianggap normal. Sedangkan menurut pendapat mazhab Ḥanbalī mengatakan tetap wajib melaksanakan salat sekalipun dalam keadaan *Fāqid al-Ṭahūrāin* atau dalam keadaan darurat lainnya dan tidak perlu untuk mengulang salat yang telah dikerjakan tadi. Kedua mazhab yang diteliti oleh penulis sama mengatakan bahwa syarat sah salat itu bersuci terlebih dahulu, namun berbeda satu sama lain baik dari segi dalil maupun metode istinbath yang mereka gunakan. Adapun mazhab Ḥanafī pada kitab *Dur al-Mukhtar Syarah Tanwir al-Abshar wa Jamiul Bihar bab Thaharah* karya Imam Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Abd al-Rahman al-Hanafī al-Haskafī mengandalkan *ra'yu* atau logika saat menetapkan suatu hukum, disebabkan mazhab Ḥanafī tidak menemukan dalil berupa ayat maupun hadits yang cukup berhubungan dengan persoalan tersebut. Maka metode istinbath hukum yang digunakan dalam mazhab Ḥanafī ialah berdasarkan penalaran *ta'lili*. Adapun perbedaan metode istinbath yang digunakan mazhab Ḥanbalī ialah menggunakan hadits sebagai dalil dan menggunakan metode penalaran *bayani* yang terdapat pada kitab *Kasyaful Qina' An Matn al-Iqna* karya Manshur al-Bahuti bab Tayamum, Kitab fikih mazhab Ḥanbalī, komparasi antar mazhab ini tentang hukum salat bagi *Fāqid al-Ṭahūrāin* yaitu, berdasarkan pendapat mazhab Ḥanafī

---

<sup>21</sup> Khairun Nisa, “Studi Komparatif Hukum Melaksanakan Salat Bagi Faqid Al-Tahurain Perspektif Mazhab Hanafi dan Mazhab Hanbali”, mahasiswi Universitas Islam Negeri Antasari Fakultas Syariah, Perbandingan Mazhab, Banjarmasin tahun 2023.

tidak mewajibkan salat dalam keadaan *Fāqid al-Ṭahūrāin* atau tidak bersuci terlebih dahulu dengan menggunakan ra'yu atau logika, mereka berpendapat bahwa salat itu tidak harus bersuci, sehingga apabila diantara syarat tidak sepenuhnya terlaksana, maka tidak sah salatnya. Adapun mazhab Ḥanbalī berpendapat bahwa salat itu pada situasi apapun. Dikarenakan bersuci masuk kepada syarat sah bukan syarat wajib salat sehingga tidak mengapa apabila bersuci tidak dikerjakan apabila seseorang terhalang untuk melakukannya.

### E. Penjelasan Istilah

Terdapat istilah penting perlu dijelaskan di dalam penelitian ini, yaitu istilah salat, hormat waktu. Istilah ini penting dikemukakan untuk menghindari kesalahan dalam memahami keduanya. Masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut:

#### 1. Salat

Salat merupakan perkataan yang berasal dari Bahasa Arab iaitu “*shallā*” dan “*shalawat*” adalah perkataan jamak yang berarti berdoa untuk kebaikan<sup>22</sup>. Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, salat memberi arti berdoa kepada Allah swt atau ibadah kepada Allah swt yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim mukalaf dengan syarat, rukun dan bacaan tertentu yang telah ditetapkan<sup>23</sup>. Menurut istilah Syarak, salat berarti beribadat menyembah Allah swt dimana dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam serta dikerjakan pada waktu-waktu tertentu<sup>24</sup>.

#### 2. Hormat Waktu

---

<sup>22</sup> Muhammad bin Ahmad Khatib Asy-Syirbini, *Iqma' fi Hāl Alfāz Abi Syujā'*, Jilid 1, (Beirut: Maktabah Darul Fajar, 2015), hlm. 220.

<sup>23</sup> *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, diakses melalui situs <https://kbbi.web.id/salat>, pada pukul 12:15 wib, 18 September 2023.

<sup>24</sup> Mohd Hasbi, *Fardhu Ain Rumanis*, Cet. 1, (Kuala Lumpur: Percetakan Nahdi, 1988), hlm. 12-13.

Istilah “*Ash-Shalah Lī Hurmātil Waqtī*” bisa dimaknai sederhana dengan “*salat untuk menghormati waktu*”. “*Hurmāh*” dalam istilah adalah bentuk “*īsim maṣdar*” dari kata “*iḥtiram*”. Jadi ia bisa dimaknai “hal menghormati” atau “penghormatan” atau bahkan “kesucian”. Yang jelas “*Hurmah*” itu mengandung makna bahwa ia tidak halal untuk dilanggar kehormatannya. Seorang istri bisa disebut “*Hurmāh*”, karena ia adalah kesucian yang tidak boleh dilanggar kehormatannya.

Salat *lī hurmātil waqtī* adalah salat yang dilakukan dalam keadaan berhadas (karena tiada air untuk berwudu atau tiada tanah untuk bertayamum) dan salat yang tidak menghadap kiblat. Salat ini wajib di qadha semula setelah menemukan air atau tanah ataupun menghadap kiblat. Kita juga boleh mengqada salat hormat waktu ini secara jamak ataupun qasar dengan syarat kita masih berada dalam keadaan musafir. Apabila kita telah kembali ke tempat asal maka salat hormat waktu mestilah di qada secara sempurna. Jika ditakdirkan kita meninggal semasa musafir dan kita masih belum mendapatkan air untuk berwuduk atau tanah untuk bertayamum bagi mengqada salat, maka memadai salat menghormati itu telah diterima Allah Swt.

## F. Metode Penelitian

Menurut Beni Ahmad Saebani, metode merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis, yang dilakukan secara metodologis sistematis dan juga konsisten. Sedangkan penelitian adalah suatu proses, satu rangkaian langkah yang dilakukan secara terencana dan sistematis memperoleh pemecahan masalah atau jawaban terhadap pertanyaan tertentu<sup>25</sup>. Jadi metode penelitian adalah suatu cara yang dilakukan untuk menganalisis dengan menggunakan metode penelitian.

### 1. Pendekatan Penelitian

---

<sup>25</sup> Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), hlm. 18.

Pendekatan penelitian dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang digunakan untuk membangun pernyataan pengetahuan berdasarkan perspektif konstruktif (misalnya makna-makna yang bersumber dari pengalaman individu, nilai-nilai sosial dan sejarah, dengan tujuan untuk membangun teori atau pola pengetahuan tertentu)<sup>26</sup>. Jadi pendekatan penelitian di dalam penelitian ini adalah penelitian yang ditujukan untuk menganalisis permasalahan yang berhubungan dengan objek penelitian tentang Hukum Salat Hormat Waktu dalam Kendaraan (Perbandingan Mazhab Al-Syāfi'ī dan Mazhab Ḥanbalī).

## 2. Jenis Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan data perpustakaan, dalam penelitian ini, jenis penelitiannya merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif sering disebut dengan penelitian hukum *doctrinal*, yaitu dengan menelusuri serta mengkaji bahan-bahan kepustakaan yang berupa pandangan ahli hukum, peraturan perundang-undangan, putusan hakim serta data kepustakaan yang lainnya yang mengulas pembahasan tentang objek penelitian khususnya tentang Hukum Salat Hormat Waktu dalam Kendaraan (Perbandingan Mazhab Al-Syāfi'ī dan Mazhab Ḥanbalī).

## 3. Sumber Data

Sumber data yang diperlukan penelitian ini yaitu dari sumber kepustakaan. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan langkah-langkah menelusuri tulisan-tulisan atau bahan-bahan hukum, seperti tulisan para ahli, peraturan-peraturan yang ada hubungannya dengan Hukum Salat Hormat Waktu dalam Kendaraan (Perbandingan Mazhab Al-Syāfi'ī dan Mazhab Ḥanbalī). Untuk itu, sumber data yang dikumpulkan dalam penelitian ini dikelola dan dikelompokkan menjadi tiga bahan hukum, yaitu sebagai berikut:

---

<sup>26</sup> Ajat Rukajat, *Penelitian Pendekatan Kualitatif (Qualitative Research Approach)*, (Yogyakarta: Deepublish CV Budi Utama, 2018), hlm. 5.

a. Bahan hukum primer, adalah bahan pokok atau utama, yang memberikan penjelasan langsung mengenai Hukum Salat Hormat Waktu dalam Kendaraan (Perbandingan Mazhab Al-Syāfi'ī dan Mazhab Ḥanbalī), maupun ketentuannya yang terdapat dalam fikih. Untuk itu di antara bahan hukum primer yang menjadi bahan rujukan dari Mazhab Al-Syāfi'ī dan Mazhab Ḥanbalī yaitu sebagai berikut:

1) Rujukan dari Mazhab Al-Syāfi'ī

- a) Abī Zakariyyā Muḥyiddīn bin Syarf Al-Nawawī, *Majmū' Syarah Al-Muhazzab*.
- b) Abī Al-Ḥasan Al-Māwardī, *Al-Hāwī Al-Kabīr fī Fiqh Mazhab Al-Imām Al-Syāfi'ī*.
- c) Ibn Ḥajar Al-Ḥaitamī, *Tuhfah Al-Muhtaj ila Syarh Al-Minhaj*.
- d) Khatib Al-Syarbini, *Mughnī Al-Muhtaj*.

2) Rujukan dari Mazhab Ḥanbalī

- a) Ibn Qudāmah, *Al-Mughnī*
- b) Ibn Qudāmah, *Al-Kāfī*
- c) Alā'uddīn Abī Al-Ḥasan 'Alī bin Sulaimān bin Aḥmad Al-Mardāwī, *Al-Inṣāf fī Ma'rifah Al-Rājiḥ min Al-Khilāf 'alā Mazhab Imām Aḥmad bin Ḥanbal*
- d) Mansūr bin Yūnus Al-Buhūti, *Kasysyāf Al-Qinā'*.

b. Bahan hukum sekunder merupakan bahan data pendukung atau bahan data yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer. Berhubungan dengan bahan hukum sekunder ini, maka diperoleh dari literatur atau kitab yang menjelaskan tentang penelitian ini, seperti:

- 1) Buku karangan Wahbah Al-Zuhailī, *Al-Fiqh Al-Islāmī wa Adillatuh*.
- 2) Buku karangan Ibnū Rusyd, *Bidāyah Al-Mujtahid wa Nihāyah Al-Muqtaṣid*.

3) Buku karangan Abdurrahmān Al-Jazīrī, *Al-Fiq alā Al-Mazāhib Al-Arba'ah*.

c. Bahan hukum tersier, merupakan bahan hukum pelengkap, yang terdiri dari kamus, ensiklopedi, jurnal, artikel, dan bahan-bahan lainnya yang bisa memberikan keterangan terkait penelitian ini.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Data-data penelitian ini secara keseluruhan merujuk pada sumber kepustakaan yang terdiri dari kitab-kitab fikih, tafsir, buku hukum, serta bahan pustaka lainnya yang dapat memberi keterangan langsung maupun tidak langsung terkait objek dan fokus masalah yang akan dikaji. Sesuai dengan pendapat Beni<sup>27</sup>, bahwa teknik pengumpulan data penelitian hukum memakai metode survey book atau library research, dengan langkah sebagai berikut:

- a. Menginventarisasi data berupa buku-buku karya fuqaha dan para pakar hukum islam terkait dengan tema Hukum Salat Hormat Waktu Dalam Kendaraan (Perbandinga Mazhab Al-Syāfi'ī dan Mazhab Ḥanbalī).
- b. Membaca semua buku yang dimaksudkan dan menguraikannya kembali dalam penelitian ini.

#### 5. Objektivitas dan Validitas data

Objektivitas yaitu ditemukan data dan dianalisis secara cermat dan teliti, disusun, dikategorikan secara sistematis, dan ditafsirkan berdasarkan pengalaman, kerangka pikir dan persepsi peneliti tanpa prasangka dan kecenderungan-kecenderungan tertentu<sup>28</sup>. Jejen Muftah menyatakan istilah Objektivitas dalam penelitian kualitatif sering disebut dengan *confirmability* atau konfirmabilitas ini menunjukkan data koheren, maka temuan penelitian dipandang memenuhi syarat, namun bila tidak cukup koheren, maka temuan

<sup>27</sup> Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), hlm. 158.

<sup>28</sup> Jejen Musfah, *Tips Menulis Karya Ilmiah; Makalah, Penelitian, Skripsi, Tesis, dan Disertasi*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 70-71.

dianggap gugur dan peneliti harus kembali mengumpulkan data<sup>29</sup>. Sedangkan Validitas data merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian (yang terjadi pada kasus yang sedang diteliti) dengan data yang dilaporkan oleh peneliti<sup>30</sup>. Jadi Objektivitas dan Validitas data mempunyai kaitan yang sangat erat antara yang sebenarnya dengan faktual data penelitian yang ada dan dapat dipertanggungjawabkan, dapat dijadikan sebagai dasar yang kuat dalam menarik kesimpulan.

#### 6. Teknik Analisis data

Data dianalisis dengan menggunakan kitab-kitab fikih yang membahas Hukum Salat Hormat Waktu dalam Kendaraan (Perbandingan Mazhab Al-Syāfi'ī dan Mazhab Ḥanbalī), serta beberapa literatur-literatur fiqih yang khusus membahas menyangkut permasalahan tersebut. Bahan-bahan kepustakaan yang digunakan sebagai sumber utama dalam jenis penelitian ini.

Dalam menganalisis data, metode analisis data yang digunakan untuk menarik kesimpulan hasil penelitian yang sudah terkumpul dimana pada penelitian ini digunakan metode *analisis-perbandingan*<sup>31</sup>. Maksudnya bahwa penulis berusaha menguraikan konsep masalah yang penulis kaji yang mengacu pada norma hukum, kemudian penulis berusaha menjelaskan dan menggambarkan akar masalah menyangkut penelitian yang penulis lakukan, kemudian masalah tersebut dicoba untuk dianalisis menurut hukum Islam terhadap bagaimana cara penyelesaiannya.

#### 7. Pedoman Penulisan Skripsi

Adapun teknik penulisan skripsi ini, penulis berpedoman pada buku pedoman Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa, yang diterbitkan oleh Fakultas

---

<sup>29</sup> *Ibid.*

<sup>30</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Cet. 8, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 117.

<sup>31</sup> Elvira Dewi Ginting, *Analisis Hukum Mengenai Reorganisasi Perusahaan dalam Hukum Kepailitan*, (Medan: USU Press, 2010), hlm. 20.

Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2019. Sedangkan terjemahan ayat Al-Qur'an penulis kutip dari Al-Qura'an dan terjemahannya yang diterbitkan oleh Kementerian Agama RI Tahun 2018.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Penelitian ilmiah dilaksanakan dengan metode tersendiri dan sistematika yang teratur, mulai dari pendahuluan dan diakhiri dengan penutup. Dalam skripsi ini, maka secara sistematis disusun atas empat bab, yaitu bab pendahuluan, teori dan konsep-konsep, hasil penelitian, dan penutup. Masing-masing bab kemudian diuraikan dalam sub bahasan yang relevan. Adapun susunan masing-masing bab penelitian ini dapat dikemukakan sebagai berikut:

Bab satu, merupakan bab pendahuluan, yang diuraikan ke dalam beberapa sub bab, di antaranya adalah latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan penjelasan tentang kajian konsep umum tentang hukum salat hormat waktu dalam kendaraan, definisi salat hormat waktu, rukun dan syarat sah salat dalam kendaraan, tatacara salat hormat waktu dalam kendaraan, arah kiblat ketika berkendara.

Bab tiga merupakan hasil penelitian, menguraikan tentang profil mazhab al-Syāfi'ī dan mazhab Ḥanbalī, perbandingan perbedaan di antara ulama mazhab al-Syāfi'ī dan mazhab Ḥanbalī dalam menetapkan hukum salat hormat waktu dalam kendaraan, serta dalil dan metode istinbath yang digunakan kedua mazhab.

Bab empat merupakan bab penutup, yang terdiri dari pembahasan uraian kesimpulan dan beberapa rekomendasi yang menjadi saran penelitian.

## **BAB DUA**

### **KONSEP UMUM TENTANG HUKUM SALAT HORMAT WAKTU**

#### **A. Pengertian Salat Hormat Waktu**

Setiap muslim memiliki kewajiban utama untuk mendirikan salat lima waktu. Salat merupakan tiang agama dan amalan yang akan dihisab pertama kali pada hari kiamat adalah amalan salat. Ibadah salat tidak akan diterima jika tidak bersuci terlebih dahulu, yaitu dengan cara berwudu dan tayamum apabila tidak menemui air yang dapat digunakan untuk berwudu. Semua ibadah tersebut merupakan satu rangkaian amalan yang sangat penting untuk dipelajari setiap orang yang mengaku beragama Islam.<sup>32</sup>

Diantara kita mungkin sudah ada yang pernah mendengar istilah Salat *lī ḥurmātil waqtī*, dan bahkan pernah melakukannya. Dan sepertinya mayoritas orang Indonesia itu pernah melakukan salat ini. Karena istilah Salat *lī ḥurmātil waqtī*, ini sangat populer sekali di kalangan mazhab al-Syāfi'ī. Nama Salat *lī ḥurmātil waqtī*, itu secara bahasa gabungan dari 4 kata; yakni Salat, *Lī*, *Ḥurmātil*, dan *al-Waqtī*.

##### 1. Salat

Salat merupakan salah satu rukun Islam yang terpenting setelah syahadat. Sebagai salah satu rukun Islam, semua umat Islam diwajibkan untuk gfmelaksanakan salat. Para ulama sepakat bahwa pelaksanaan perintah salat lima waktu merupakan wahyu dari Allah Swt, kepada Nabi Saw, ketika Isra' Mi'raj.<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup> Taufik Rachman dan Ayatullah Firmansyah, "Media Pembelajaran Interaktif Sifat Wudhu, Tayammum, dan Shalat Nabi saw Untuk Anak-Anak", *Jurnal Mnemonic*, Vol. 4 No. 1, (Malang: STT Stikma Internasional Malang, 2021), hlm. 10.

<sup>33</sup> Imam al-Qodhi Abi al-Walid Muhammad, *Bidāyah al-Mujtāhid wa Nihāyah al-muqtāsīd*, Jilid II, (Beirut: Dar al-Kitab al-Ilmiyah, 1996), hlm. 101.

Salat menurut Bahasa diambil dari kata *salah* yang berarti doa.<sup>34</sup> *Al-salah* (salat) diambil dari kata *al-silah* (hubungan), karena dengan mendirikan salat, roh seorang mukmin pada dasarnya sedang berhubungan dengan penciptanya.<sup>35</sup> Dalam istilah ilmu fiqih, salat adalah bentuk peribadatan yang diwujudkan dengan melakukan perbuatan-perbuatan tertentu disertai dengan ucapan-ucapan dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.<sup>36</sup>

Sayyid Sabiq mengemukakan pengertian dari salat adalah ibadah yang terdiri dari perkataan-perkataan dan juga perbuatan-perbuatan tertentu yang mana dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam.<sup>37</sup> Perkataan tersebut berupa bacaan ayat suci al-Qur'an, takbir, tasbih dan doa. Sedangkan yang dimaksud dengan perbuatan berupa gerakan-gerakan dalam salat misalnya berdiri, rukuk, sujud dan gerakan lain yang dilakukan dalam salat.

Menurut Wahbah Zuhaili mendefinisikan salat secara bahasa berarti doa yang baik. Sedangkan menurut istilah salat ialah suatu perkataan dan perbuatan khusus yang dibuka dengan takbir dan diakhiri dengan salam.<sup>38</sup>

Muhammad Rifa'i mendefinisikan, bahwa salat ialah tiang agama. Oleh karena itu, ibadah salat tidak dapat ditawar pelaksanaannya, baik sedang dalam keadaan sehat maupun dalam kondisi sakit atau sedang melakukan perjalanan.<sup>39</sup>

---

<sup>34</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), hlm. 792.

<sup>35</sup> Muhammad Kamil Hasan al-Mahami, *Ensiklopedi Tematis al-Qur'an Jilid 1: Bersama Allah*, Alih Bahasa Ahmad Fawaid Syadzili (Jakarta: Kharisma Ilmu), hlm. 167.

<sup>36</sup> Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama/IAIN Direktorat Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam, *Fiqih, Cet.II* (Jakarta, 1983), hlm. 79.

<sup>37</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah I*, (Terj. Mahyudin Syaf), (Bandung: PT. Alma'rif, 1973), hlm. 205.

<sup>38</sup> Wahbah al-Zuhayli, *Fiqhul Islām wa Adillātuhū*, (Damsyik: Dar al-Fikr, 1989). Jilid I, hlm. 497.

<sup>39</sup> Muhammad Rifa'i, *Risalah Tuntunan Shalat Lengkap*, (Semarang: CV. Toha Putra, 1998), hlm. 69.

Agama Islam, ibadah salat menempati derajat yang tidak dapat ditandingi oleh ibadah-ibadah lainnya. Salat adalah salah satu cara berserah diri kepada Allah Swt, karena salat adalah tiang agama bagi umat Islam<sup>40</sup>. Sebagaimana sabda Rasulullah saw sebagai berikut:

الصَّلَاةُ عِمَادُ الدِّينِ، مَنْ أَقَامَهَا فَقَدْ أَقَامَ الدِّينَ، وَمَنْ هَدَمَهَا فَقَدْ هَدَمَ الدِّينَ

Salat itu tiang agama, barang siapa mendirikan salat, sesungguhnya ia telah mendirikan agama dan barang siapa yang meninggalkan salat, sesungguhnya ia telah meruntuhkan agamanya. (HR. Baihaqqi dari Umar).

Tafsir al-Maraghi sebagaimana dikutip oleh Deden Suparman dalam kumpulan tulisanya Pembelajaran Ibadah Salat (2015). Padahal, umat Islam memiliki kewajiban untuk memahami bahwa tidak ada Tuhan selain Allah Swt, dan Dia tidak memiliki sekutu. Dan telah ditetapkan bahwa Akulah satu-satunya Tuhan yang hakiki dan tidak ada yang disembah selain Aku, maka sembahlah hanya Aku dan berserahlah pada semua yang Aku perintahkan. Laksanakan salat sesuai dengan tuntutan yang telah Kuberikan kepadamu, termasuk rukun dan kriterianya, agar kamu mengingat-Ku dan berdoa kepada-Ku dengan cara yang benar dan murni, bebas dari syirik, dan tanpa berpaling kepada selain Aku.<sup>41</sup>

Dalam ayat lain disebutkan bahwa salat hukumnya wajib. Dalil atau hukum yang mewajibkan salat antara lain terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah [2]: 153 dan surat An-Nur [24] 56:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Dirikanlah salat, tunaikanlah zakat dan taatilah kepada Rasul supaya kamu mendapat rahmat. (Q.S. An-Nur [24]: 56).

Abu al-Hasan Ali an-Nadwi dalam bukunya “The Four Pillars of Islam” menjabarkan definisi salat yang komprehensif dan mendalam, yang

<sup>40</sup> Hasbi Ash Shiddieqy, *Pedoman Shalat*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1997), hlm. 57.

<sup>41</sup> Deden Suparman, “Pembelajaran Ibadah Shalat dalam Perspektif Psikis dan Medis”. Vol. IX, No. 2, Juli 2015, hlm. 54.

bermuara pada hal ini: "Doa adalah keajaiban dan hubungan tunggal yang berkembang antara hamba dan pengikutnya. Pencipta." Hubungan ini tidak dapat disamakan dengan hubungan antara sesama makhluk, seperti antara raja dan rakyatnya, antara yang berkuasa dan yang tidak berdaya, antara yang kaya dan yang melarat, dan sebagainya. Hal ini disebabkan doa yang menyatukan manusia dengan Tuhannya dan mengandung pengakuan dari seorang hamba, yaitu pengakuan untuk memuliakan Tuhan dan mensucikan-Nya, serta pengakuan bahwa dia adalah makhluk hina yang tidak memiliki apa-apa.<sup>42</sup>

## 2. Lī (ل)

Dalam bahasa Arab, kalimat *Lam* ini banyak sekali kegunaan dan fungsinya. Seperti *Lam al-Amrī* (لام الأمر) yakni *Lam* yang dimaksudkan untuk menjadi perintah atas pekerjaan yang ada setelah huruf *Lam*.

Ada juga *Lam* yang berarti penguatan untuk sesuatu yang muncul setelah huruf *Lam* tersebut. Ini disebut *Lam al-Taūkid* (لام التوكيد). Kalau dia berada sebelum kata benda, *Lam* bisa berarti kepemilikan atau kekhususan. Dalam hal ini *Lam* dinamakan *Lam al-Jarr*. Dalam istilah yang kita bahas saat ini; yakni Salat *Salat Lī Ḥurmātil Waqtī*, *Lam* yang ada disitu adalah *Lam al-Ta'liil* (التعليلاً لم). Yang bisa diartikan *Lam* karena *Lam* ini menjelaskan sebab dan tujuan untuk sesuatu yang disebutkan sebelum *Lam* tersebut<sup>43</sup>.

Sebagaimana dijelaskan oleh Dr. Ahmad Mukhtar Abdul Hamid Umar dalam kitabnya *Mū'jam al-Lughah al-'Arābīyah al-Mū'aṣṣirah*<sup>44</sup>:

وهو الذي يكون مابعد سبباً لما قبله

*Lam Ta'liil* adalah *Lam* yang menjelaskan bahwa apa yang ada setelah *Lam* itu tujuan dan sebab untuk sesuatu yang muncul sebelum *Lam*.

<sup>42</sup> Disadur dari Abu al-Hasan Ali an-Nadwi, *The Four Pillars Of Islam*, Diedit Oleh Anwar Rasyidi, Dengan Judul *Ibadah Salat, Zakat, Puasa, Haji* (Bandung: Risalah, 1985), hlm. 3.

<sup>43</sup> Muhammad Ajib, *Shalat Lihurmatil Waqti*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), hlm. 8.

<sup>44</sup> Umar, Ahmad Mukhtar, *Mū'jam al-Lughah al-'Arābīyah al-Mū'aṣṣirah*, (Book: Book, 2008), hlm. 1983.

### 3. Ḥurmāh

Kata *ḥurmāh* (حرمة) punya akar kata yang sama dengan kata haram yang biasa diistilahkan untuk sesuatu yang terlarang. Juga sama dengan kata haram yang sering disandingkan dengan kata Masjid atau tanah di jazirah Arab; Masjidil-Haram, yang berarti punya kemuliaan dan tidak boleh dicerai. <sup>45</sup>

Dalam kamus *al-Misbah al-Mūnir*, Imam al-Fayumi menyebut bahwa *ḥurmāh* adalah <sup>46</sup>:

وَالْحُرْمَةُ مَا لَا يَجِلُّ انْتِهَاكُهُ. وَالْحُرْمَةُ أَيْضًا الْمَهَابَةُ، وَهِيَ اسْمٌ بِمَعْنَى الْإِحْتِرَامِ

*Ḥurmāh* adalah yang tidak boleh dicerai. *Ḥurmāh* juga berarti kehormatan dan kewibawaan, dan *ḥurmāh* adalah kata yang berarti penghormatan. Dan secara istilah, makna kata *ḥurmāh* tidak berbeda dengan makna bahasanya. Dalam penggunaannya pun sama, tidak berbeda.

### 4. Al-Waqtī

*Waqtī* yang dalam bahasa Indonesia disebut dengan istilah yang sama; yakni waktu. Sedangkan secara istilah ilmu syariah, ulama merujuk definisi *waqtī* kepada *al-Misbah al-Mūnir*, disebutkan bahwa *Waqtī* adalah:

مَقْدَارٌ مِنَ الزَّمَانِ مَقْرُوضٌ لِأَمْرٍ مَا

Kadar tertentu dari masa, yang ditetapkan di dalamnya untuk sebuah pekerjaan.

Kalau digabungkan dalam satu kalimat, salat *Lī Ḥurmātil Waqtī* berarti salat yang dikerjakan untuk menghormati waktu salat, atau tidak mencederai kehormatan waktu salat yang datang dengan meninggalkannya begitu saja <sup>47</sup>.

<sup>45</sup> Ahmad Zarkasih, *Shalat Lihurmatil-Waqt*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), hlm. 9.

<sup>46</sup> Al-Fayyumi, Ahmad Bin Muhammad Bin Ali, *Al-Misbah al-Mūnir (Kamus)*, (Bairut, Darul al-Hadits, 2000), hlm. 254.

<sup>47</sup> Muhammad Ajib, *Shalat Lihurmatil Waqti*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), hlm. 9-10.

## B. Rukun Dan Syarat Sah Salat Hormat Waktu

### 1. Rukun salat hormat waktu

Perumpamaan rukun-rukun di dalam salat ibarat tiang kepada sebuah rumah. Jika rumah itu dibina tanpa tiang, maka rumah itu tidak boleh didirikan. Sama juga dengan salat, jika tidak mempunyai rukun-rukunnya, salat yang dilakukan adalah tidak sah. Sekiranya seseorang itu terlupa mengerjakan salah satu daripada rukun salat, dia perlu mengantikannya tetapi jika seseorang melakukannya dengan sengaja, maka salatnya adalah tidak sah.

Ulama berbeza pendapat dalam menentukan jumlah rukun salat. Sebahagian ulama al-Syāfi'ī berpendapat bahawa rukun salat berjumlah lapan belas<sup>48</sup>. Sebahagian ulama yang lain dari mazhab al-Syāfi'ī pula berpendapat rukun salat itu berjumlah tujuh belas rukun. Terdapat juga yang mengatakan jumlahnya empat belas dan tiga belas sahaja<sup>49</sup>. Walau bagaimanapun, sama ada ia berjumlah tiga belas, empat belas, tujuh belas atau lapan belas, semua pendapat tersebut adalah betul.

Pendapat yang mengatakan rukun salat itu terdiri dari tujuh belas rukun ialah hanya menolak rukun yaitu niat keluar dari salat semasa memberi salam ke kanan dan ke kiri. Mereka berpendapat hal ini hanyalah sunat saja memadai dengan mengucapkan “*Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh*”. Ulama yang berpegang kepada delapan belas rukun berpendapat bahawa niat keluar dari salat semasa memberi salam ke kanan dan ke kiri adalah wajib. Manakala ulama yang berpendapat bahawa rukun salat ada empat belas telah menolak tiga rukun dari tujuh belas rukun tadi. Rukun yang mereka menolak ialah *tama'ninah* yaitu *tama'ninah* ketika rukuk, *tama'ninah* ketika *i'tidal* dan *tama'ninah* di antara dua sujud.

---

<sup>48</sup> Qadli Abu Syuja' al-Ashfahani, *Al-Ghāyah wa al-Taqrīb*, (terj. K.H. Siradjuddin 'Abbas), (Jakarta: Pustaka Tarbiah, 1978), hlm. 36.

<sup>49</sup> Abi Bakar bin Muhammad Shato dimiyati, *I'ānah al-Tālibin*, Jilid I, (Beirut: Dar al-Fikr, 1998), hlm. 206.

Menurut Imām al-Nawawī dalam karangan kitab *Qalyubī wa al-Umairah*, rukun salat ada tiga belas karena beliau tidak memasukkan *tama'ninah* sebagai salah satu rukun. Beliau berpendapat bahwa *tama'ninah* telah pun termasuk di dalam rukuk, sujud, duduk di antara dua sujud dan ketika *i'tidal*<sup>50</sup>. Oleh itu, tiga belas rukun salat ini tidak boleh ditolak lagi.

Menurut karangan Ibn Qudāmah dalam kitab *al-Mughnī*, kesemua empat mazhab utama dalam fiqh seperti mazhab Ḥanafī, Mālikī, Syāfi'ī dan Ḥanbalī telah bersepakat dalam enam rukun salat saja<sup>51</sup>. Rukun tersebut adalah:

- a. *Takbiratul ihram*.
- b. Berdiri (bagi yang berkemampuan).
- c. Membaca ayat al-Qur'an.
- d. Rukuk.
- e. Bangkit daripada rukuk dan *i'tidal*.
- f. Sujud dua kali bagi setiap rakaat.

Manakala baki dari rukun-rukun yang lain pula terdapat perbezaan pandangan dikalangan mereka pula seperti di bawah<sup>52</sup>:

- a. Duduk antara dua sujud.
- b. Duduk *Tahiyat* awal sehingga selawat Nabi saw. Rukun dan wajib di kalangan mazhab al-Syāfi'ī dan mazhab Ḥanbalī. Mazhab Ḥanafī dan Mazhab Malikī hanya mewajibkan duduk seketika sekadar duduk *tasyahud* sahaja.

---

<sup>50</sup> Shahabuddin al-Qalyubi dan Umairah, *Qalyubī wa Umairah*, Jilid I, (Kaherah: Maktabah al-Taufiqiyah, 1996), hlm. 139.

<sup>51</sup> Ahmad bin Abdurrahman bin Qudamah al-Maqdisi, *Mukhtasar Minhāj al-Qāsidīn*, (Terj: Kathur Suhardi), Cet. 20, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2014), hlm. 27.

<sup>52</sup> Abd. Rāhmān al-Jazīrī, *Kitāb al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah*, Jilid I (Beirut: Dar al-Kutb 'Ilmiyyah, 2003), hlm. 199.

- c. Lafaz salam. Salam pertama adalah rukun dan fardu pada pandangan mazhab al-Syāfi'ī dan Ḥanbalī. Manakala pada pandangan mazhab Ḥanafī ia adalah wajib.
- d. *Tama'ninah* dalam perbuatan tertentu. Pada pandangan jumur ulama, *tama'ninah* adalah rukun dalam perbuatan, *i'tidal*, sujud dan duduk antara dua sujud. Manakala di kalangan mazhab Ḥanafī ianya adalah wajib.
- e. Tertib adalah rukun di kalangan jumur ulama kecuali mazhab Ḥanafī.

Ulama mazhab Ḥanafī menyebutkan rukun salat ada empat, ulama mazhab Mālikī menetapkan lima belas rukun, ulama mazhab al-Syāfi'ī menetapkan tiga belas rukun, dan ulama mazhab Ḥanbalī menetapkan empat belas rukun salat.

Pada pandangan mazhab al-Syāfi'ī menetapkan bilangan rukun atau salat fardu ialah tiga belas perkara<sup>53</sup>. Sekiranya salah satu daripadanya tidak dilaksanakan ketika menunaikan salat, maka salatnya tidak sah. Ia wajib dilaksanakan mengikut urutan yang ditetapkan tanpa mendahului antara satu sama lain.

Secara kesimpulannya, salat mempunyai tiga belas rukun yang bermula dari niat dan diakhiri dengan salam. Rukun ini pula dibahagikan kepada tiga bahagian<sup>54</sup>, seperti berikut:

**Tabel 1.1: Rukun salat**

Rukun Qalbi	Rukun Qawli	Rukun Fi'li
1. Niat	2. <i>Takbiratul Ihram</i>	7. Berdiri
	3. Membaca al-Fatihah	8. Rukuk
	4. Membaca <i>Tahiyyat Akhir</i>	9. <i>I'tidal</i>
	5. Selawat ke atas Nabi	10. Sujud
	6. Salam pertama	11. Duduk antara dua sujud
		12. Duduk <i>Tahiyyat Akhir</i>
		13. Tertib

<sup>53</sup> Shamsuddin Muhammad bin Muhammad al-Khatib al-Syarbini, *Al-Mughnī al-Muhtaj*, Jilid I (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1994), hlm. 340.

<sup>54</sup> Daud bin Abdullah al-Fathani, *Bughiyat al-Tullab* (Bangkok: Maktabah al-Nahdi wa al-Awlad, 2006), hlm. 7.

Berdasarkan tabel di atas, Wahbah Zuhaili mengemukakan ada enam rukun salat yang disepakati oleh ulama, yaitu *takbiratul ihram*, berdiri, membaca ayat al-Qur'an, rukuk, sujud, duduk terakhir selama kadar bacaan *tasyahud* sampai pada bacaan: “*'abduhu wa rasuluh*”<sup>55</sup>. Dengan demikian, semua unsur salat seperti telah disebutkan wajib untuk dipenuhi dalam pelaksanaan salat. Terlepas dari adanya perbedaan pendapat, hal terpenting dalam salat adalah mengikut pendapat ulama tertentu dengan memenuhi semua rukun yang telah disebutkan masing-masing.

## 2. Syarat Sah Salat

Setiap umat Islam perlu mengetahui syarat-syarat sah salat. Ini penting untuk memastikan salat yang dikerjakan sah atau batal. Antara syarat-syaratnya seperti berikut<sup>56</sup>:

### a. Muslim

Berstatus muslim selain menjadi syarat wajib, juga sekaligus menjadi syarat sah dalam salat. Artinya, tidak sah niat, bacaan, dan gerakan salat yang dilakukan oleh orang kafir, meskipun seluruhnya sudah benar. Di akhirat nanti, tetap saja orang kafir yang melakukan ritual salat dihukum dengan sebab tidak salat. Sebab salat yang dilakukan tidak sah dalam kacamata syariat.

### b. Berakal

Keadaan seseorang yang sehat akalnya selain menjadi syarat wajib, juga menjadi syarat sah dalam salat. Dengan kata lain, orang gila yang akalnya tidak bekerja dengan benar, maka tidak sah salatnya. Jika orang gila melakukan salat sendirian, memang tidak ada masalah. Akan tetapi menjadi masalah apabila ada orang yang dibelakang orang gila,

<sup>55</sup> Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami*., hlm. 630-631. Dalam kitab terjemahan, dimuat dalam jilid 2, hlm. 26-27.

<sup>56</sup> Mustafa al-Khin, “*Al-Fiqh al-Manhaji ‘ala Mazhab al-Imam al-Syafi’i*”, Jilid I, (Damsyik: Dar al-Qalam, 1998)”, hlm. 122.

hukumnya menjadi tidak sah. Syarat seorang menjadi imam adalah shalatnya itu harus shalat yang sah. Karena syarat sahnya shalat adalah berakal dan shalatnya orang gila tidak sah, maka menjadi makmum dari orang gila hukumnya menjadi tidak sah.

c. Suci dari hadas kecil dan besar

Bagi yang berhadhas mereka perlu suci daripada hadas besar dan hadas kecil dengan berwudu, mandi atau bertayamum. Ini berdasarkan ayat dalam al-Qur'an seperti berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ  
وَأَمْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ۚ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَأَطَهَّرُوا ۚ وَإِن كُنتُمْ  
مَرَضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ يَجِدُوا  
مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ ۚ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ  
عَلَيْكُمْ مِنْ حَرْجٍ وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ  
(المائدة [5]: ٦)

Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat (padahal kamu berhadhas kecil), maka (berwudulah) yaitu basuhlah muka kamu, dan kedua belah tangan kamu meliputi siku, dan sapulah sebahagian dari kepala kamu, dan basuhlah kedua belah kaki kamu meliputi buku lali; dan jika kamu junub (berhadhas besar) maka bersucilah dengan mandi wajib; dan jika kamu sakit (tidak boleh terkena air), atau dalam pelayaran, atau salah seorang dari kamu datang dari tempat buang air, atau kamu sentuh perempuan, sedang kamu tidak mendapat air (untuk berwuduk dan mandi), maka hendaklah kamu bertayamum dengan tanah (debu) yang bersih, yaitu: sapulah muka kamu dan kedua belah tangan kamu dengan tanah (debu) itu. Allah Swt tidak mahu menjadikan kamu menanggung sesuatu kesusahan (kepayahan), tetapi ia berkehendak membersihkan (mensucikan) kamu dan hendak menyempurnakan nikmatNya kepada kamu, supaya kamu bersyukur. (QS. Al-Maidah [5]: 7)

Setiap muslim perlu memastikan pakaian dan tempat untuk mereka menunaikan shalat suci daripada segala jenis najis termasuk najis ringan

dan yang berat. Sekiranya tempat salat itu ada najis tetapi tidak tersentuh pada badan ketika salat, maka dikira sah salatnya.

d. Suci dari Najis (Tubuh, Pakaian, dan Tempat)

Tidak sah seseorang itu salat dalam keadaan badannya terkena najis, pakaian atau tempat salatnya yang terkena najis sehingga suci. Setelah itu, barulah berwudu untuk mengangkat hadas dan mulai salat.

Dalil keharusan sucinya pakaian dari najis adalah firman Allah swt surat Al-Muddatstsir [74]: 4, sebagai berikut:

وَيَبَايَكَ فَطَهِّرْ (المدثر [٧٤]: ٤)

Dan pakaianmu, maka hendaklah engkau bersihkan. (QS. Al-Muddaththir [74]: 4)

e. Mengetahui masuknya waktu salat

Setiap orang yang ingin melaksanakan ibadah salat, wajib mengetahui dengan yakin bahwa waktu salat yang dilakukannya telah masuk waktunya. Ini berdasarkan firman Allah swt dalam ayat berikut:

إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا (النساء [٤]: ١٠٣)

Sesungguhnya salat itu adalah satu ketetapan yang diwajibkan atas orang-orang yang beriman, yang tertentu waktunya. (QS. Al-Nisa' [4]: 103)

f. Menutup aurat

Jumhur ulama berpendapat, menjadi kewajiban orang yang menunaikan salat itu harus menutup aurat sama ada ia salat di tengah khalayak ramai ataupun seorang diri atau di tempat yang gelap. Ini berdasarkan nash suci dalam al-Qur'an seperti berikut:

يَبْنَیْ ءَادَمَ حُدُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ.....(الاعراف [٧]: ٣١)

Wahai anak-anak Adam! Pakailah pakaian kamu yang indah berhias pada tiap-tiap kali kamu ke tempat ibadat (atau mengerjakan salat). (QS. Al-A'raf [7]: 31)

g. Menghadap kiblat

Ulama telah bersepakat bahwa menghadap kiblat adalah syarat sah salat. Ini berdasarkan pada ayat berikut:

وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۚ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا  
وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ۚ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا  
تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي ۚ وَلِأْتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ (البقرة [٢]: ١٥٠)

Dan dari mana saja kamu keluar (untuk mengerjakan salat), maka hadapkanlah mukamu ke arah Masjid Al-Haraam (Ka'abah); dan di mana saja kamu berada maka hadapkanlah muka kamu ke arahnya, supaya tidak ada lagi (sebarang) alasan bagi orang-orang (yang menyalahi kamu), kecuali orang-orang yang zalim di antara mereka (ada saja yang mereka jadikan alasan). Maka janganlah kamu takut kepada (cacat cela) mereka, dan takutlah kamu kepadaKu (semata-mata); dan supaya Aku sempurnakan nikmatKu kepada kamu, dan juga supaya kamu peroleh petunjuk hidayah (mengenai perkara yang benar). (QS. Al-Baqarah [2]: 150)

Menurut mazhab Ḥanafī, syarat yang dapat mewajibkan salat ada tiga poin, yaitu Islam, baligh, dan berakal. Sementara itu, syarat sah salat ada tujuh, yaitu menyucikan tubuh dari dua najis, baju yang suci, tempat yang suci, menutup aurat, menghadap kiblat, niat, dan *takbiratul ihram*. Menurut mazhab Mālikī, syarat wajib salat ada dua yaitu baligh dan tidak terpaksa atau *'adam al-ikrah alā tarkihā*<sup>57</sup>. Sementara itu, syarat sah salat ada lima, yaitu suci dari hadas kecil dan besar, suci dari kotoran, Islam, menghadap kiblat, dan menutup aurat. Menurut mazhab al-Syāfi'ī, syarat wajib salat ada empat, yaitu Islam, baligh, berakal, dan bukan waktu haid atau nifas. Sementara syarat sah salat ada tujuh, yaitu tubuh suci dari dua hadas, pakaian suci dari kotoran, menutup aurat, menghadap kiblat, dan mengetahui masuknya waktu salat, serta tatacaranya<sup>58</sup>.

<sup>57</sup> Abd. Rāhmān al-Jazīrī, *Kitāb al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah*, Jilid I (Beirut: Dar al-Kutb 'Ilmiyyah, 2003), hlm. 161.

<sup>58</sup> Imam Ghazali, *Keagungan Shalat*, (terj: Irwan Kurniawan), cet. 3, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), hlm. 31.

Sedangkan menurut mazhab Ḥanbalī, syarat wajib salat ada tiga, yaitu Islam, baligh, dan berakal, syarat sah salat ada delapan, yaitu Islam, berakal, *tamyiz*, suci dari hadas kecil dan besar, menutup aurat, menjauhkan najis dari tubuh, tempat salat dan pakaiannya, serta niat<sup>59</sup>. Pada dasarnya, cukup banyak perbedaan pendapat tentang bagaimana pelaksanaan terhadap rukun-rukun dan syarat salat.

Berangkat dari uraian di atas, dapat diketahui bahwa pelaksanaan ibadah salat harus memenuhi rukun dan syarat tertentu. Karena salat merupakan perintah yang langsung dijelaskan tatacaranya dalam Islam melalui dalil-dalil al-Qur'an dan Hadis. Meskipun terdapat perbedaan pendapat ulama tentang unsur-unsur yang masuk dalam rukun maupun syarat salat, tetapi hal terpenting adalah salat sebagian yang tidak terpisah dari penciptaan manusia itu sendiri, yaitu tujuannya adalah untuk beribadah kepada Allah swt salah satunya, salat wajib yang tidak boleh ditinggalkan.

### **C. Tatacara Salat Hormat Waktu dalam Kendaraan**

Salat di kendaraan dapat dilakukan dengan memilih salah satu cara berikut<sup>60</sup>:

1. Cara pertama, yaitu sebelum salat, melakukan tayamum terlebih dahulu, dengan menepukkan kedua telapak tangan ke dinding kendaraan, atau sandaran kursi. Kemudian kedua telapak tangan disapukan atau diusapkan ke wajah dan kedua telapak tangan. Setelah itu, kita dapat melakukan salat seperti biasa (sambil duduk).
2. Cara kedua, yaitu melakukan salat seperti biasa (sambil duduk) tanpa tayamum terlebih dahulu. Salat di sini bertujuan menghormati waktu salat

---

<sup>59</sup> Umar Abdullah Kamil, *Jadwal al-Fiqh al-Muwāzi*, (terj: Khalid), (Solo: Media Zikir, 2009), hlm. 46-48.

<sup>60</sup> Ahmad Najibuddin, *Panduan Shalat Lengkap dan Juz 'Amma*, (Bandung: Ruang Kata, 2012), hlm. 63.

(*lī ḥurmātil waqtī*), dan harus diulang shalatnya (*i'adah*) setelah sampai di darat atau di tempat tujuan.

3. Cara ketiga, yaitu melakukan salat, tetapi merasa kurang yakin adanya tanah (debu) yang bersih (suci), baik pada sandaran tempat duduk atau dinding kendaraan. Dengan demikian, yang harus dilakukan sebelum naik kendaraan:
  - a. Mengambil tanah atau debu dan menghamparkan (diletakkan) ditempat yang suci.
  - b. Mengambil tanah atau debu kering yang suci, dan meletakkannya di sapu tangan yang telah disiapkan.
  - c. Telungkupkan kemudian angkat dan ditepuk-tepukkan sebentar, sehingga yang tertinggal adalah tanah atau debu yang sangat lembut.
  - d. Kemudian lipat sapu tangan dan bungkus dengan plastik atau kemas yang bersih.
  - e. Ketika hendak tayamum, bukalah bungkus sapu tangan dan hamparkan (diletakkan) di atas kedua paha.
  - f. Bertayamumlah dengan menepukkan kedua telapak tangan di sapu tangan tersebut.

Adapun cara melakukan salat ketika sedang duduk seperti berikut<sup>61</sup>:

1. Dengan posisi duduk di kursi kendaraan. Niat sambil *Takbiratul Ihram*.
2. Tangan bersedekap seperti salat sambil berdiri, membaca doa *iftitah*, surat al-Fatihah dan surat pendek yang dikehendaki.
3. Rukuk dilakukan sedikit membungkukkan badan dari posisi duduk sambil berdoa ketika rukuk.
4. *I'tidal* dilakukan dengan posisi punggung lurus seperti pada sujud awal sambil berdoa.

---

<sup>61</sup> Ahmad Najibuddin, *Panduan Shalat Lengkap dan Juz 'Ammah*, (Bandung: Ruang Kata, 2012), hlm. 65.

5. Sujud dilakukan dengan membungkukkan badan lebih rendah saat ketika rukuk sebelumnya sambil berdoa.
6. Duduk antara dua sujud, dilakukan dengan posisi duduk sempurna di kursi kendaraan sambil berdoa.
7. Sujud kembali dengan membungkukkan badan seperti pada sujud awal sambil berdoa.
8. Duduk kembali dengan sempurna, tangan bersedekap untuk melaksanakan rakaat yang kedua, membaca surat al-Fatihah dan surat pendek yang dikehendaki.
9. Rukuk dilakukan sedikit membungkukkan badan dari posisi duduk sambil berdoa ketika rukuk.
10. *I'tidal* dilakukan dengan posisi punggung lurus seperti dalam posisi duduk sambil berdoa.
11. Sujud dilakukan dengan membungkukkan badan lebih rendah saat ketika rukuk sebelumnya sambil berdoa.
12. Duduk antara dua sujud, dilakukan dengan posisi duduk sempurna di kursi kendaraan sambil berdoa.
13. Sujud kembali dengan membungkukkan badan seperti pada sujud awal sambil berdoa.
14. Duduk *tahiyat akhir*. Duduk dengan sempurna letakkan kedua tangan di atas lutut, lakukan dengan membaca doa *tahiyat akhir*.
15. Mengucapkan salam sambil menolehkan kepala ke kanan dan kiri.
16. Berdoa dan berzikir setelah selesai salat.

Sebagaimana penjelasan di atas, jika memungkinkan untuk berdiri, maka berdiri, kemudian melakukan rukuk dan sujud dan diakhiri dengan salam. Namun, jika tidak memungkinkan untuk berdiri dan harus dilakukan dengan cara duduk serta tidak bisa melakukan rukuk dan sujud sebagaimana ketentuannya, maka teknis yang tepat ketika rukuk adalah menundukkan kepalanya, setelah itu *i'tidal*, kemudian sujud dengan menundukkan kepala lagi lebih rendah daripada rukuk.

Pendapat al-Nawawī perihal teknis salat di atas kendaraan, ada keterangan menarik yang ditulis Al-Habib Hasan bin Ahmad al-Kaff dalam kitabnya *At-Taqrīratūs Ṣādidah*<sup>62</sup>:

وَإِذَا كَانَ يُصَلِّي فِي سَفِينَةٍ أَوْ قِطَارٍ وَمِثْلَهُ الْهُودَجِ وَالْمَرْقَدِ وَمَحْوُ ذَلِكَ فَيَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُنِمَّ رُكُوعَهُ وَسُجُودَهُ إِنْ سَهَلَ وَيَجِبُ عَلَيْهِ اسْتِيفَالُ الْقِبْلَةِ فِي جَمِيعِ الصَّلَاةِ إِنْ سَهَلَ عَلَيْهِ كَذَلِكَ، وَإِلَّا فَلَا يَجِبُ، وَمِثْلُ ذَلِكَ الصَّلَاةُ فِي الطَّائِرَةِ، فَتَجُوزُ مَعَ الصَّحَّةِ صَلَاةُ النَّفْلِ، وَأَمَّا صَلَاةُ الْفَرْضِ إِنْ تَعَيَّنَتْ عَلَيْهِ أَتْنَاءَ الرَّحَلَةِ وَكَانَتْ الرَّحَلَةُ طَوِيلَةً، بِأَنْ لَمْ يَسْتَطِعِ الصَّلَاةَ قَبْلَ صُعُودِهَا أَوْ انْطِلَاقِهَا أَوْ بَعْدَ هُبُوطِهَا فِي الْوَقْتِ، وَلَوْ تَقْدِيمًا أَوْ تَأْخِيرًا، فَفِي هَذَا الْحَالَةِ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُصَلِّيَ لِحُرْمَةِ الْوَقْتِ مَعَ اسْتِيفَالِ الْقِبْلَةِ. وَفِيهَا حَالَتَانِ: ١. إِنْ صَلَّى بِإِتْمَامِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ: فَفِي وُجُوبِ الْقَضَاءِ عَلَيْهِ خِلَافٌ، لِعَدَمِ اسْتِيفَرَارِ الطَّائِرَةِ فِي الْأَرْضِ، وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّ عَلَيْهِ الْقَضَاءَ. ٢. وَإِنْ صَلَّى بِدُونِ إِتْمَامِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ أَوْ بِدُونِ اسْتِيفَالِ الْقِبْلَةِ مَعَ الْإِتْمَامِ، فَيَجِبُ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ بِلَا خِلَافٍ.

Apabila seseorang melaksanakan salat di atas perahu, kereta api, begitu pula di atas tandu dan kasur yang berada di atas hewan kendaraan dan sebagainya, maka ia wajib menyempurnakan rukuk dan sujudnya apabila mudah untuk dilakukan, dan wajib baginya untuk menghadap kiblat dalam seluruh salatnya apabila mudah dilakukan. Apabila tidak, maka tidak wajib. Sama halnya dengan kasus di atas ialah salat dalam pesawat terbang, maka boleh dan sah melakukan salat sunnah. Adapun salat fardu yang hanya bisa dilakukan di tengah perjalanan jauh, dengan gambaran tidak mampu melakukan salat sebelum lepas landas pesawat (take off) atau setelah mendaratnya pesawat (landing) secara tepat waktu, meski dengan cara jamak taqdim atau jamak ta'khir, maka dalam keadaan tersebut ia wajib melakukan salat untuk menghormati waktu dengan tetap menghadap kiblat. Dalam hal ini, terdapat dua kondisi:

- a. Apabila ia salat dengan menyempurnakan rukuk dan sujud, maka dalam hukum mengulangi salatnya terdapat perbedaan pendapat, dikarenakan pesawat tidak berpijak di atas bumi. Menurut pendapat mu'tamad ia wajib mengqada salatnya.

<sup>62</sup> Hasan bin Ahmad al-Kaff, *At-Taqrīratūs Ṣādidah fil Masā'ilil Mūfidah*, (Surabaya: Dar al-Ulum al-Islamiyah), hlm. 201.

- b. Apabila ia salat dengan tidak menyempurnakan rukuk maupun sujudnya, atau tidak menghadap kiblat namun menyempurnakan rukunnya, maka ia wajib untuk mengqadha' salatnya tanpa ada perbedaan pendapat.

#### **D. Arah Kiblat Ketika Berkendaraan**

Orang yang salat dalam pesawat, kereta api atau angkutan umum yang sedang berjalan, maka ketika mulai salat cukup menghadap sesuai dengan arah kursinya dalam kendaraan itu dan salat menghadap ke arah mana pun sesuai duduknya. Hal itu, karena menyerongkan duduk di atas kursi hanya untuk menghadap ke arah kiblat adalah menyulitkan dan ini tidak sejalan dengan asas pelaksanaan agama yang memberi kemudahan. Nabi Saw sendiri terkadang salat di atas kendaraannya mengikut arah ke mana kendaraan itu menghadap<sup>63</sup>.

Umumnya para ulama membolehkan salat sunnah di atas kendaraan, namun mengharuskan turun dari kendaraan ketika mengerjakan salat wajib. Walaupun terpaksa melakukan salat wajib di atas kendaraan, maka harus memenuhi syarat-syarat tertentu<sup>64</sup>.

##### 1. Salat di kapal laut

Di antara syarat sahnya salat adalah menghadap kiblat. Jika di atas kapal laut di tengah laut dapat melaksanakan salat dengan menghadap kiblat mulai takbir sampai salam karena kapal laut sedang menghadap ke satu arah, maka para ulama fikih sepakat itu sudah sah dan tidak harus diulang lagi ketika sampai di darat.

Tetapi ketika salat tidak sepenuhnya dapat menghadap kiblat dari sejak takbir sampai salam, karena ketika waktu salat kapal lautnya berputar arah sehingga menukar arah kiblat, maka para ulama fikih berbeda pendapat, menurut Imām al-Syāfi'ī salatnya harus diulang (*i'adah*) atau mengqada

---

<sup>63</sup> Kholid bin Ali al-Musyaiqih, *Fiqh An-Nāwazil al- Ibādah*, (Maktabah: ar-Rusyd, 1433H), hlm. 96-98.

<sup>64</sup> Nurul Wakia dan Sabriadi HR, "Merentas Problematika Arah Kiblat Terkait Salat di atas Kendaraan", *Jurnal: Elfalaky*, Vol. 4, No. 2, 2020, hlm. 217.

ketika sudah sampai di darat. Tetapi menurut pendapat Imām Mālikī, shalatnya sah dan tidak harus diulang atau diqadha<sup>65</sup>.

## 2. Salat di pesawat terbang

Salat fardu dengan benar bisa dikerjakan di atas pesawat dengan mudah yang penting bukan sejenis helikopter dan pesawat tempur. Di dalam pesawat terbang komersial. Adat tempat yang biasa digunakan untuk salat dengan sempurna yaitu pintu masuk atau keluar pesawat. Hal ini karena ketika pesawat sudah di angkasa, tempat itu tidak digunakan lagi. Hampir semua pesawat terbang dilengkapi dengan Global Positioning System (GPS). Biasanya juga di pasang layar besar di tengah kabin, dan salah satu fungsinya menampilkan posisi pesawat di atas peta dunia. Bahkan beberapa maskapai penerbangan yang menyediakan layar di kursi masing-masing dan salah satu fungsinya sebagai GPS. Hal ini memudahkan menentukan arah kiblat jika telah mengerti peta dunia. Salat fardu di atas kendaraan biasa menggugurkan kewajiban menghadap kiblat. Namun dianjurkan menghadap kiblat ketika melakukan *takbiratul ihram*<sup>66</sup>.

Kondisi tidak memungkinkan bagi penumpang untuk mengarahkan pesawat ke arah kiblat agar bisa melakukan takbir. Sehingga melaksanakan salat menghadap ke manapun sesuai arah pesawat.

Untuk salat maghrib dan isya, agar tidak terlalu ragu sebaiknya salat jamak ta'khir di waktu isya. Jadi, setelah menyaksikan matahari benar-benar tenggelam di ufuk barat, tunggulah kira-kira 1-2 jam. Saat itu yakinlah bahwa waktu isya sudah masuk. Maka salat magrib dan isya di jamak ta'khir di waktu isya. Salat subuh waktunya sejak terbit fajar hingga matahari terbit dan jika berada di angkasa, sangat mudah mengenalinya. Cukup dengan melihat keluar

---

<sup>65</sup> Ahmad Sarwat, *Shalat di Kendaraan*, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018), hlm. 16.

<sup>66</sup> *Ibid*, hlm. 34.

jendela. Ketika gelap malam mulai menghilang dan langit menunjukkan tanda-tanda terang namun matahari belum terbit, maka itulah waktu subuh.

### 3. Salat di kereta api

Mengerjakan salat di atas kereta dilakukan sesuai dengan syarat salat di atas kendaraan. Jika dalam perjalanan di takutkan waktu salat fardu habis, boleh melaksanakannya di atas kereta dengan catatan salat menghadap kiblat dan sesuai rukun salat. Akan tetapi, jika salat yang dilaksanakan tidak menghadap kiblat maka harus di ulang ketika sampai di tempat yang tetap.

### 4. Salat ketika menumpang bus antar kota

Urusan salat ketika menumpang bus umum antar kota atau antar negara bisa di bilang mudah. Biasanya bus antar kota selalu berhenti di terminal tertentu atau tempat tertentu. Pada saat itulah dilaksanakan salat fardu. Untuk menjaga ketinggalan waktu salat sebaiknya di jamak dan di qashar. Namun yang menjadi permasalahan adalah salat subuh dikarenakan bus antar kota biasanya tidak berhenti. Jika pragemudi tidak berhenti, maka alangkah baiknya penumpang memberitahukan kepada pengemudi istirahat minimal 10 menit untuk menjerjakan salat subuh. Namun jika pengemudi non muslim, seharusnya dia menunjukkan niat yang baik dengan memberikan waktu kepada penumpang muslim untuk salat<sup>67</sup>.

Berangkat dari uraian di atas, untuk perjalanan darat, mudah bagi setiap Muslim berhenti terlebih dahulu dari kendaraannya kemudian salat ke arah kiblat. Akan berbeda dengan yang sedang melakukan perjalanan jauh menggunakan pesawat terbang maupun astronot yang bekerja di luar angkasa. Orang yang berada dalam pesawat tidak mampu mengendalikan arah pesawat agar selalu menuju kiblat dan tidak mampu mengkondisikan diri agar bisa salat dalam keadaan berdiri.

---

<sup>67</sup> Ahmad Sarwat, *Shalat di Kendaraan*, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018), hlm. 34.

Terdapat dua penjelasan pendapat. *Pertama*, berdasarkan pendapat mazhab Ḥanafī, Mālīkī, dan al-Syāfi’ī, seseorang wajib menghadap ke arah kiblat meskipun saat di perjalanan bepergian. *Kedua*, berdasarkan mazhab Ḥanbalī, tidak wajib menghadap kiblat bagi seseorang yang hendak melaksanakan salat di dalam kendaraan yang sedang bepergian jauh<sup>68</sup>.

Dua pendapat ini, bisa digunakan secara proporsional. Pendapat yang pertama bisa digunakan ketika seseorang bepergian menggunakan kendaraan darat maupun laut. Salat menghadap kiblat posisi berdiri seperti salatnya musafir di dalam kapal laut. Namun, salat diupayakan menghadap kiblat meskipun berpotensi tidak bisa berdiri seperti musafir di dalam mobil dan kereta api.

Adapun pendapat kedua dapat digunakan ketika seseorang melakukan perjalanan menggunakan pesawat maupun roket. Menurut Fadlolan memang dianjurkan seseorang menghadap ke arah kiblat meskipun dalam kendaraan. Namun jika seseorang kesulitan menghadap ke arah kiblat ketika di dalam kendaraan maka janganlah sampai meninggalkan salat karena perkara menghadap kiblat.

---

<sup>68</sup> Fadlolan Musyaffa’, *As-Shalah fi Al-Hawa*, (Semarang: Pesantren, 2007), hlm. 132.

## **BAB TIGA**

### **HUKUM SALAT HORMAT WAKTU DALAM KENDARAAN MENURUT MAZHAB AL-SYĀFI'Ī DAN ḤANBALĪ**

#### **A. Profil Mazhab Al-Syāfi'ī Dan Mazhab Ḥanbalī**

Pembahasan ini secara khusus menjelaskan profil kedua mazhab di antara Mazhab Al-Syāfi'ī dan Mazhab Ḥanbalī, mulai dari pendiri mazhab sampai kepada tokoh-tokoh yang berpengaruh dalam kedua mazhab tersebut serta kitab menjadi rujukan utama dalam kedua mazhab.

##### **1. Mazhab Al-Syāfi'ī**

Pendiri mazhab al-Syāfi'ī adalah Imām al-Syāfi'ī, merupakan seorang tokoh fenomenal, ulama besar, masyhur dikenal di berbagai belahan dunia dengan perantara kejeniusan dan keluasan pengetahuan ke-Islamannya. Beliau dikenal dengan sebutan Imām al-Syāfi'ī, dengan nama lengkap, Muḥammad bin Idrīs bin al-'Abbās bin 'Usmān bin Syāfi', Abū 'Abdillāh, Al-Muṭallibī al-Qurasyī<sup>69</sup>. Dalam banyak literasi tentangnya, nasab Imām al-Syāfi'ī disebutkan hingga ke 'Abd Manāf, ada juga yang menyebutkan hingga Nabi Ibrahim as, meskipun masih diperselisihkan kebenarannya<sup>70</sup>.

Imām al-Syāfi'ī merupakan pencetus atau pelopor mazhab dan aliran Syāfi'īyyah, khususnya dalam bidang fikih. Ia lahir di Ghaza (*al-Ghazah*), Palestina bertepatan yakni di tahun 150 H atau bertepatan dengan tahun 767 M yaitu tahun di mana Imām Abī Hanīfah meninggal dunia<sup>71</sup>. Boleh dikatakan bahwa Allah swt, menutup satu jalan riwayat ilmu yang luhur dari seorang

---

<sup>69</sup> Muḥammad al-Zuhailī, *Mu'tamad fī al-Fiqh al-Syāfi'ī*, (Terj: Muhammad Hidayatullah), Jilid 1, (Jakarta: Gema Insani Press, 2018), hlm. xv.

<sup>70</sup> Yaḥyā bin Ibrāhīm al-Salmānī, *Kitāb Manāzil al-A'immah al-Arba'ah: Abī Ḥanīfah wa Mālik wa al-Syāfi'ī wa Aḥmad*, (Madinah: Maktabah al-Mulk, 1422), hlm. 198; Lihat juga Ali Masrur dalam Abu Ahmad Najieh, *Fikih Mazhab Syāfi'ī*, Cet. 2, (Bandung: Marja, 2018), hlm. 30.

<sup>71</sup> Muḥammad Abū Zahrah, *Al-Syāfi'ī: Ḥayātih wa 'Ishruḥ Arā'uh wa Fiqhuh*, (Bairut: Dār al-Fikr al-'Arabī, 1978), hlm. 14.

ulama besar, menggantinya dengan riwayat ilmu lainnya dengan ketokohan dan keilmuan yang luas pula. Selepas kelahirannya, Imām al-Syāfi’ī di bawa ke Makkah dan tumbuh besar di sana. Di Makkah, beliau telah menerima berbagai ilmu dan belajar fikih dari Muslim al-Zanji dan lain-lain. Sementara awal ia menerima ḥadīṣ dari ayahnya, kemudian Muḥammad bin Alī, Imām Mālik, dan ulama Makkah terkemuka lainnya. Sebagai seorang ulama besar, diawali dengan kegemaran menuntut ilmu dan memulai perjalan ke berbagai negeri Islam, dan ia dikenal dengan *nāṣir al-sunnah* “pembela sunnah”

Perjalan keilmuan beliau dimuali pada usia 20 tahun ke Madinah. Setelah itu, karena di Irak merupakan basis keilmuan mazhab Ḥanafī, ia pergi ka Irak dan memperoleh ilmu dari ulama-ulama Irak. Dalam konteks ini, Imām al-Syāfi’ī perenah berkata kepada Imām Mālik sewaktu di Madinah, “Saya ingin pergi ke Irak untuk menimba ilmu. Setelah di Irak, Imām al-Syāfi’ī kemudian melakukan perjalan ke negeri Persia dan sekitarnya, kemudian kembali ke Madinah, pergi lagi ke Yaman, kembali ke Makkah, perjalan ke Baghdad, dan terakhir ke Mesir. Di mesir kemudian beliau menggal dunia dan dimakamkan di sana<sup>72</sup>. Ia meninggal pada tahun 204 H. Masa hidup hingga meninggalnya Imām al-Syāfi’ī merupakan tepat di masa Daulah Abbasyiah<sup>73</sup>. Perjalan ilmu ke beberapa wilayah di atas memang tidak dapat disebutkan secara rinci, tetapi i’tibar yang dapat diambil bahwa al-Syāfi’ī ialah sosok ulama yang gigih, haus ilmu, dan cenderung memiliki rasa kepedulian terhadap Islam dan ajarannya.

Berdasarkan bagian di atas, terlihat bahwa Imām al-Syāfi’ī menuntut ilmu ke Irak sebagai basis mazhab Ḥanafī dan di Madinah sebagai basis mazhab Mālikī. Riwayat yang membicarakan Imām al-Syāfi’ī menyebutkan bahwa beliau adalah ulama pembela sunnah yang pada waktu itu barangkali

---

<sup>72</sup> Abu Ahmad Najieh, *Fikih Mazhab Syāfi’ī*, (Badung: Marja, 2018), hlm. 30-38.

<sup>73</sup> Yūsuf Umar al-Qawāsīmī, *Al-Madkhal ilā Maḥab al-Imām al-Syāfi’ī*, (Yordania: Dār al-Nafā’is, 2003), hlm. 25.

banyak yang mengingkari sunnah atau boleh jadi karena ia memperhitungkan ḥadīs-ḥadīs dengan riwayat ahad sebagai dalil dan rujukan hukumnya yang tidak dipakai oleh banyak ulama masa itu.

Imām al-Syāfi'ī juga menghargai ulama *ahl ra'yi* dan mencari ilmu dari ulama *ahl ra'yi* di negeri Irak sebagai jalan memahami kesempurnaan ilmu-ilmu ke-Islaman. Oleh sebab itu, tidak berlebihan jika dikatakan Imām al-Syāfi'ī seorang ulama dengan pemahaman dua aliran keilmuan yang berbeda secara sekaligus, memadukan dua ruas, menjadi jalan tengah dua konstruksi ilmu yang berkembang waktu itu antara *ahl al-ḥadīs* dan *ahl ra'yi*<sup>74</sup>. Di mana di Hijaz beliau mendapat sumber ilmu dari *ahl al-ḥadīs* sementara di Irak beliau mendapat sumber ilmu dari *ahl ra'yi*.

Sebagai ulama besar, pendapat-pendapat Imām al-Syāfi'ī banyak tersebar berbagai belahan dunia, termasuk di Asia seperti Indonesia, Malaysia, Brunei dan Selatan Thailand. Pendapat Imām al-Syāfi'ī berkembang dalam dua pendapat, yaitu *qaul qadim* dan *qaul jadid*. Pendapat *qaul qadim* Imām al-Syāfi'ī berkembang sewaktu berada di Hijaz dan Irak, sementara *qaul jadid* berkembang sewaktu di Mesir<sup>75</sup>.

Imām al-Syāfi'ī memiliki banyak guru, di antaranya adalah ayahnya, kemudian Muḥammad bin Alī, al-Majisyun, Imām Mālik, Ismā'il bin Ja'far, dan Ibrāhīm bin Yaḥyā. Sementara itu, beliau juga mempunyai banyak murid yang populer dan masyhur dikenal namanya hingga saat ini, di antara murid-murid beliau yang meriwayatkan pendapat Imām al-Syāfi'ī jalur *qaul qadim* yaitu Aḥmad bin Ḥanbal, w. 240 H, Ḥasan bin Ibrāhīm, w. 260 H, Abū Šūr, w. 240 H, Ḥusain bin Alī, w. 240 H, dan Ibn Zubair al-Humaidī, w. 219 H. Adapun murid beliau yang meriwayatkan *qaul jadid* adalah Ibn Yaḥyā al-

---

<sup>74</sup> Wahbah al-Zuḥailī, *Al-Fiqh l-Syāfi'ī al-Muyassar*, (Terj: Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz), Jilid 1, Cet. 3, (Jakarta: Almahira, 2017), hlm. 1.

<sup>75</sup> Wahbah al-Zuḥailī, *Al-Fiqh Al-Syāfi'ī...*, hlm. 2: Lihat juga dalam, Maulana Muhammad Ali, *The Religion of Islam*, (Terj: R. Kaelan dan M. Bachrun), Cet. 8, (Jakarta: Darul Kutubil Islamiyah, 2016), hlm. 100-101.

Buwaiṭī, w. 231 H, Ibn Yaḥyā al-Muzānī, w. 264 H, serta Ibn Sulaimān al-Murādī, w. 270 H<sup>76</sup>.

Karya Imām al-Syāfi'ī terbagi dalam beberapa literturnya, di antaranya dalam bidang Ushul Fikih yaitu kitab: “*al-Risālah*”, merupakan kitab pertama kali ditulis oleh Imām al-Syāfi'ī. Kemudian dalam bidang fikih dimuat dalam kitab: “*al-Umm*”. Sementara kitab-kitab beliau lainnya adalah “*Al-‘Amali*”, dan “*Al-‘Imla*”. Kitab-kitab standar yang digunakan dalam kajian mazhab al-Syāfi'ī di antaranya adalah:

- a. Kitab: “*Al-Muḥaḏḏab*” karya Al-Syīrazī.
- b. Kitab: “*Majmū’ Syarḥ al-Muḥaḏḏab al-Syairazī*” karya Imam Syarf al-Nawawī.
- c. Kitab: “*Mughnī al-Muḥṭāj*” karya Khaṭīb Al-Syarbīnī.
- d. Kitab: “*Nihāyah al-Muḥṭāj*” karya Al-Ramlī.
- e. Kitab: “*Tuḥfah al-Muḥṭāj*” karya Al-Haitāmī.
- f. Kitab: “*Al-Hawī al-Kabīr*” karya Ḥabīb Al-Māwardī.
- g. Kitab: “*Nihāyah al-Muṭallib*” karya Al-Juwainī.
- h. Kitab: “*Al-Tahḏīb fī Fiqh al-Imām al-Syāfi’ī*” karya Al-Baghawī.
- i. Kitab: “*Al-Muḥarrar fī Fiqh al-Imām al-Syāfi’ī*” karya Al-Rāfi’ī.

Selain kitab-kitab di atas, masih banyak kitab lainnya yang memuat dari pendapat fikih dalam mazhab al-Syāfi'ī. Sehubungan dengan itu, pemaparan pendapat mazhab al-Syāfi'ī tentang hukum salat hormat waktu dalam kendaraan ini secara khusus dinukil dari kitab “*al-Umm*” sebagai sumber pokok, juga diambil dari kitab-kitab pendukung mazhab al-Syāfi'ī lainnya, di antaranya kitab yang telah disebutkan pada poin di atas yang penulis anggap relevan atas penelitian ini, baik dalam bentuk terjemahan maupun kitab asli.

---

<sup>76</sup> Ali Masrur, dalam, Abu Ahmad Najieh, *Fikih...*, hlm. 30-38: Lihat juga, Yūsuf Umar Al-Qawāsīmī, *Al-Madkhal...*, hlm. 27

## 2. Mazhab Ḥanbalī

Pendiri mazhab Ḥanbalī yaitu Imām Aḥmad ibn Ḥanbal. Beliau adalah salah satu dari empat mazhab. Nama beliau dengan jalur nasabnya yaitu Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asad bin Idris<sup>77</sup>. Dalam kitab *al-Musnad* karangan Imām Aḥmad, disebutkan nama lengkap beliau adalah Imam Ahmad bin Muhammad bin Hambal bin Hilal bin Asad bin Idris bin Abdullah bin Hayyan bin Abdullah bin Anas bin Auf bin Qasith bin Mazin bin Syaiban bin Dzuhl bin Tsa'labah bin Ukabah bin Sha'b bin Ali bin Bakar bin Wa'il, Imam Abdullah al-Syaibani<sup>78</sup>.

Nama panggilannya ialah Abu Abdillah al-Ṣyaḥbānī. Beliau dilahirkan di kota Baghdad pada bulan Rabi'ul Awal tahun 164 Hijriyah. Ia adalah keturunan Arab dari suku bani Ṣyaḥbānī, sehingga diberi laqab al- Ṣyaḥbānī. Diberi julukan Abī Abdillah. Kakeknya, Ḥanbal Ibn Hilal adalah Gubernur Sarakhs pada saat Dinasti Abbasiyah aktif menentang dinasti 'Umayyah di Khurasan. Ayahnya bernama Muḥammad, dan ibunya bernama Safiyah binti Maimunah binti 'Abd al-Malik al-Syaibani<sup>79</sup>.

Ketika Imām Aḥmad masih kecil, ayahnya berpulang ke rahmatullah dengan hanya meninggalkan harta pas-pasan untuk menghidupi keluarganya. Semenjak ayahnya meninggal, ibu tidak menikah lagi meskipun ia masih muda dan banyak lelaki yang melamarnya. Hal itu dilakukan dengan tujuan agar ia bisa menfokuskan perhatian kepada Imām Aḥmad sehingga bisa tumbuh sebagaimana yang ia harapkan. Imām Aḥmad adalah anak tunggal, dibesarkan di Baghdad dan mendapatkan pendidikan awalnya di kota tersebut hingga usia 19 tahun. Beliau mendapatkan pendidikannya yang pertama di kota Baghdad.

---

<sup>77</sup> Abdul Aziz al-Syinawi, *Al-A'immah al-Arba'ah: Ḥayātuhum Mawāqifuhum Arā'ahum*, (terj: Abdul Majid, dkk), cet. 2, (Jakarta: Ummul Qura, 2016), hlm. 643.

<sup>78</sup> Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, *Al-Musnad li al-Imām Aḥmad ibn Muḥammad ibn Ḥanbal*, (Terj: Fathurrahman Abdul Hamid, dkk), Jilid 1, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm. 70-71.

<sup>79</sup> Abdul Karim, "Manhāj Imām Aḥmad Ibn Ḥanbal dalam Kitab Musnadnya". *Jurnal: Riwayah*, Vol. 1, No. 2, (September 2015), hlm. 353-357.

Saat itu, kota Baghdad telah menjadi pusat peradaban dunia Islam, yang penuh dengan manusia yang berbeda asalanya dan beragam kebudayaannya, serta penuh dengan beragam jenis ilmu pengetahuan<sup>80</sup>.

Aḥmad bin Ḥanbal menghafal al-Qur'an pada usia relatif muda, ia belajar hadis, bahasa, dan masalah-masalah administrasi. Ia banyak menimba ilmu dari sejumlah ulama dan fuqaha besar, salah satunya adalah Abu Yusuf (w. 182 H), seorang hakim dan sebagai murid Abu Hanifah. Dari Abu Yusuf ia mendapat pelajaran fiqh *ahlu ra'yu*. Setelah beberapa lama mempelajari fiqh *ahlu ra'yu* ia beralih ke kajian sunnah dan hadis yang semula dipelajarinya dari Hisyam bin Basyir ibn Abi Khazim seorang tokoh ahli hadis di Baghdad. Selama empat tahun ia mempelajari hadis dari gurunya dengan memperoleh pengetahuan hadis yang sangat luas dan menulis sekitar 300.000 hadis. Selanjutnya, ia mempelajari hadis pada Imām al-Syāfi'ī, khususnya di bidang perumusan dan teknik pengambilan hukum<sup>81</sup>.

Untuk memperdalam ilmunya, ia mengembara ke berbagai wilayah seperti Kufah, Basra, Madinah, Makkah dan Yaman. Di Makkah Ahmad bin Hanbal mendalami ilmu fiqh dan usul fiqh kepada Imām al-Syāfi'ī. Pada usia 40 tahun ia kembali ke kampung halamannya dengan membawa seperangkat ilmu dan telah mencapai derajat mujtahid karena secara otoritatif ia layak melakukan ijtihad secara mandiri dan di sini ia kemudian dikenal dengan mazhab Ḥanbalī. Sumber lain menyebutkan bahwa suatu ketika ada orang yang menegurnya, Ya Abdullah (Julukan Aḥmad bin Ḥanbal), anda sudah sampai pada tingkat mujtahid dan anda sudah pantas menjadi imam kaum muslimin, apakah anda akan membawa tempat tinta ke kuburan, dan selanjutnya Ahmad menjawab dengan tenang, saya akan menuntut ilmu sampai masuk liang lahat.

---

<sup>80</sup> Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, *Al-Musnad li al-Imām Aḥmad ibn Muḥammad ibn Ḥanbal*, (Terj: Fathurrahman Abdul Hamid, dkk), Jilid 1, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm. 71.

<sup>81</sup> H.M. Mawardi Djalaluddin, "Unsur Kemoderenan dalam Mazhab Ibn Hanbal". Jurnal: Al-Dawlah, Vol. 6, No. 1, (Juni 2017), hlm. 20.

Imām Aḥmad ialah seseorang yang mahir diberbagai bidang keilmuan, seperti ilmu tasawuf, kalam (teologi), tafsir, fikih, dan hadis. Dari keseluruhan keilmuan yang dipelajari beliau, ilmu fikih dan ilmu hadis yang lebih menonjol dikuasainya, oleh karena itu beliau mendapat julukan *muhaddis* atau ahli hadis dan sebagai seorang fakih ataupun ahli fikih. Dalam bidang fikih yang bisa kita jadikan dasar bermazhab Imām Aḥmad tidak menuliskan di kitabnya. Karena keseluruhan pendapatnya Imām Aḥmad ditulis Abu Bakar al-Khallal melalui murid-murid Imām Aḥmad yang telah menerima pendapat Imām Aḥmad secara langsung. Abu Bakar Khallal yang dapat dilihat sebagai pengumpul fikih mazhab Ḥanbalī ini dari penukilnya<sup>82</sup>.

Imām Aḥmad punya metode sendiri dalam menginstimbatkan hukum. Metodologi fikih Ahmad dapat disarikan dari fatwa fikih yang disampaikan murid (pengiktunya). Ibn Qayyim dalam kitab *I'lam Muwaqqi'in* menjelaskan lima dalil yang menjadi dasar istimbat hukum Ahmad dalam menggali hukumhukum dari sumbernya, yakni<sup>83</sup>:

- a. Nash (Al-Qur'an dan Sunnah *marfu'ah*).
- b. Fatwa sahabat yang tidak ada perselisihan di antara mereka.
- c. Fatwa sahabat yang diperselisihkan di antara mereka.
- d. Hadis Mursal dan hadis *dha'if*
- e. Qiyas.

Sebagai ulama yang besar, beliau juga punya beberapa guru dan murid.

Di antara guru beliau adalah<sup>84</sup>:

- a. Husyaim
- b. Sufyan bin Uyainah

---

<sup>82</sup> Lu'luatul Badriyyah dan Ashif al-Zafī, “Perbedaan Mazhab Empat Imam Besar Hanafī, Maliki, Syafi'i, dan Hambali dalam Paradigma Hukum Fikih”, *Jurnal: Al-Muaddib: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Keislaman*, Vol. 5, No. 1, (2020), hlm. 70.

<sup>83</sup> Marzuki, “Ahmad bin Hanbal: Pemikiran Fikih dan Ushul Fiqihnya”. *Jurnal: Hunafa*, Vol. 2, No. 2, (Agustus 2005), hlm. 111.

<sup>84</sup> Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, *Al-Musnad...*, hlm. 71.

- c. Ibrahim bin Sa'ad
- d. Jarir bin Abdul Hamid
- e. Yahya al-Qaththan
- f. Abdurrazzaq
- g. Ismail bin Ulayyah.

Adapun murid-murid beliau adalah:

- a. Imam Bukhari
- b. Muslim
- c. Abu Daud
- d. Nasai
- e. Tirmidzi
- f. Ibnu Majah
- g. Shalih bin Imam Ahmad bin Hambal dan Abdullah bin Imam Ahmad bin Hambal (putra Imam Ahmad bin Hanbal).

Beliau menyusun beberapa kitab, di antaranya yaitu:

- a. Kitab *Al-Musnad*.
- b. Kitab *Al-Mānasik al-Shagir* dan *al-Kābir*.
- c. Kitab *Al-Zuhud*.
- d. Kitab *Al-Radd 'ala al-Jahmiyah wa az-Zindiqaḥ*.
- e. Kitab *As-Ṣhalah*.
- f. Kitab *As-Sunnah*.
- g. Kitab *Al-Wara 'wa al-Iman*.
- h. Kitab *Al-'Ilal wa ar-Rijal*.
- i. Kitab *Al-Asyribah, Ushul as-Sittah*.
- j. Kitab *Fadha'il al-Shahabah*.

Selain kitab-kitab di atas, juga masih banyak kitab lain yang berisikan pendapat fikih pada mazhab Ḥanbalī. Di antara kitab-kitab populer di dalam mazhab Ḥanbalī adalah:

- a. Kitab *Al-Mughnī Syarh Al-Kābir*, kitab *Al-Kafī*, kitab *Al-Ḥadī*, kitab *Al-Muqni'*, kitab *Al-Umdah* yang merupakan karya karya Ibn Qūdamah al-Maqdisī.
- b. Kitab *Al-Inshāf* karya Al-Mardawī.
- c. Kitab *Al-Iqnā'* karya Al-Hujawī.
- d. Kitab *Al-Minah al-Ṣyafīyyat* dan kitab *Kasysyāf al-Qinā'* karya Imam Al-Buhūtī.
- e. Kitab *Zadul Ma'ad* karya Ibn Qayyim al-Jauziyyah.
- f. Kitab *Majmū' al-Fatawā* karya Ibn Taimiyah.

Ulama-ulama yang populer dalam mazhab Ḥanbalī cukup banyak, di sini dikemukakan beberapa tokoh yang populer dari klasik hingga kontemporer, yaitu sebagai berikut:

- a. Al-Qadhi Abu Ya'la (380 H - 458 H).
- b. Abdul Qadir al-Jailani (470 H - 561 H).
- c. Abu Al-Faraj Ibn al-Jauzi (508 H - 597 H).
- d. Ibnu Qudamah al-Maqdisi (541 H - 629 H).
- e. Ibnu Taimiyah (661 H - 728 H).
- f. Ibnu Qayyim al-Jauziyyah (691 H - 751 H).
- g. Muhammad bin Abdul Wahhab (1115 H - 1206 H).
- h. Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz atau dikenal Syekh bin Baz (1330 H-1420 H).
- i. Syekh Utsaimin (1343 H-1421 H).

Ulama-ulama mazhab Ḥanbalī di atas sebagiannya sudah dikemukakan sebelumnya, dan memiliki karya-karya besar dalam fikih mazhab Ḥanbalī. Oleh sebab itu, kitab-kitab yang dikarang oleh ulama mazhab Ḥanbalī di atas menjadi rujukan di dalam penelitian ini. Sehubungan dengan itu, pemaparan menyangkut hukum salat hormat waktu dalam kendaraan diambil dari kitab-kitab pendukung mazhab Ḥanbalī seperti dikemukakan di atas yang penulis anggap relevan dan sesuai dengan penelitian ini.

## B. Perbedaan Antara Mazhab Al-Syāfi'ī Dan Mazhab Ḥanbalī

Di bahagian ini akan dikemukakan dua pendapat ulama mazhab al-Syāfi'ī dan ulama mazhab Ḥanbalī. Selanjutnya dikemukakan perbedaan keduanya dalam memahami hukum.

### 1. Pendapat mazhab al-Syāfi'ī

Menurut Imām al-Nawawī dalam kitab *Majmū' Syarah al-Muḥaẓẓab* salat *lī ḥurmātil waqtī* adalah salat yang dilakukan ketika tidak menemukan dua media bersuci, yaitu air dan tanah (debu), sedangkan waktu salat sudah masuk, atau bisa juga diartikan sebagai salat yang dilakukan dalam keadaan tidak sempurna disebabkan tidak memenuhi syarat dan rukun salat. Salat ini dilakukan dalam rangka menghormati waktu salat<sup>85</sup>. Dari sini muncul istilah *lī ḥurmātil waqtī*. Mazhab ini mewajibkan orang *Fāqīd al-Ṭahūrāin* untuk tetap salat dengan keadaan sebisanya "*lī ḥurmātil waqtī*" (menghormati waktu salat) dan wajib qadha. Konsekuensinya ialah ketika masuk waktu salat bagaimanapun keadaannya dan ia tidak melaksakannya sampai keluar waktu salat ia berdosa.

Lalu kenapa tetap wajib qada? *Pertama*, karena mereka salat tanpa bersuci dan keadaan yang tidak sempurna, jadi kewajibannya tidak gugur. *Kedua*, karena alasan ini adalah uzur yang jarang sekali terjadi dan tidak terus menerus statusnya. Imām al-Nawawī menyebut dalam kitabnya *Majmū' Syarah al-Muḥaẓẓab*:

إِذَا لَمْ يَقْدِرْ عَلَى الْوُضُوءِ لَرِمَهُ تَحْصِيلُهُ مِنْ يَوْضِئِهِ إِمَّا مُتَبَرِّسًا وَإِمَّا بِأُجْرَةِ الْمِثْلِ إِذَا  
وَجَدَهَا وَهَذَا لَا خِلَافَ فِيهِ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ الْأُجْرَةَ أَوْ وَجَدَهَا وَلَمْ يَجِدْ مِنْ يَسْتَأْجِرُهُ أَوْ  
وَجَدَهُ فَلَمْ يَفْتَعْ بِأُجْرَةِ الْمِثْلِ صَلَّى عَلَى حَسَبِ حَالِهِ وَأَعَادَ كَمَا يُصَلِّي وَيُعِيدُ مَنْ لَمْ  
يَجِدْ مَاءً وَلَا تُرَابًا فَالصَّلَاةُ لِحُرْمَةِ الْوَقْتِ وَالْإِعَادَةُ لِاخْتِلَالِ الصَّلَاةِ بِسَبَبِ نَادِرٍ<sup>86</sup>

<sup>85</sup> Imam Zakaria Muhyiddin bin Syaraf an-Nawawi, *Majmū' Syarah al-Muḥaẓẓab*, (Bairut: Darul Kutub al-Ilmiah, 1998), Juz 1, hlm. 392.

<sup>86</sup> An nawawi, Abu Zakariya Muhyiddin bin Syaraf, *Majmū' Syarah Al-Muḥaẓẓab*, (Beirut: Darul Ihya Arabiy, 1932), hlm. 362.

Jika seseorang tidak bisa berwudu, ia harus menghadirkan orang yang mewudukannya, baik itu sukarela ataupun dibayar. Dan ini tidak ada perdebatan. Namun jika ia tidak bisa membayar, atau mempunyai uang untuk membayar tetapi tidak ada orang yang mahu melakukannya, atau ada orangnya bisa membayar akan tetapi tidak puas dengan bayarannya (akhirnya menolak mewudukan), Ia harus salat sebagaimana adanya, dan mengulang salatnya tadi. Dan salat tersebut adalah untuk menghormati waktu. Dan pengulangan (*qada*) itu dilakukan karena ada cacat pada salat.

*Fāqid al-Ṭahūrāin* adalah suatu keadaan di mana seseorang tidak menemukan air ataupun tanah (*debu*) yang dapat digunakan untuk tayamum, seperti halnya di suatu tempat yang tidak didapati salah satu dari keduanya, atau seperti halnya di tempat najis yang tidak ada sesuatu yang dapat digunakan untuk tayamum, walaupun ia membawa persediaan air. Namun, air itu dipergunakan untuk minum. Atau orang yang dipasung atau menaiki bahtera kapal yang mana ia tidak dapat menjangkau air. Atau orang yang tidak mampu wudu dan tayamum sebab alasan sakit. Mayoritas ulama berpendapat bahwa hukum salatnya orang dalam keadaan *Fāqid al-Ṭahūrāin* adalah wajib untuk menghormati waktu salat. Ia wajib mengulangi salat (*i'adah* salat apabila telah menjumpai adanya air atau tanah) menurut mazhab Ḥanafī dan Al-Syāfi'<sup>87</sup>.

Orang yang tidak menemukan air dan tanah (*debu*) secara panca indera adalah seperti tertahan di suatu tempat yang tidak ditemukan salah satu dari keduanya, atau secara syarak seperti halnya ia menemukan air, namun air itu lebih dibutuhkan untuk minum. Atau menemukan debu yang basah dan ia tidak mampu untuk mengeringkannya dengan bantuan api. Maka dalam konteks ini, dalam *qaul jadid*, ia tetap wajib melaksanakan salat fardu untuk *lī ḥurmātil waqtī*. Dan ia harus *i'adah* (mengulang salat) apabila mendapati

---

<sup>87</sup> Wuzarah Al-Auqaf wa al-Syu'un Al-Islamiyah, *Al-Mausū'ah Al-Fiqhīyah* (Kuwait: Dzat Al-Salasil, 1988), hlm. 273.

salah satu dari keduanya<sup>88</sup>. Ulama mazhab Al-Syāfi'ī berpendapat tentang orang yang *faqdul ma'wal sha'id al-thahir* (tidak menemukan air dan debu suci), atau tidak mampu menggunakan salah satu dari keduanya, maka ia tidak dapat terhindar dari bersuci adakalanya ia junub, berhadas dengan hadas kecil. Jika ia berhadas kecil maka ia harus salat secara nyata (sebagaimana salat biasanya) dengan niat dan bacaan salat yang sempurna. Sedang jika ia junub maka ia harus salat secara nyata, namun ia hanya cukup membaca bacaan al-Fatihah serta ia wajib *i'adah* salat ketika menjumpai adanya air<sup>89</sup>.

Menurut mazhab Al-Syāfi'ī, bagi orang yang kesulitan menjumpai air dan debu, jika ia hendak melaksanakan salat fardu untuk menghormati salat itu, untuk niat *lī ḥurmātil waqtī*, maka ia harus mengulangi salatnya lagi jika ia telah menjumpai salah satu dari keduanya. Apabila ia telah menemukan air, maka ia harus mengulangi salatnya tanpa penjelasan lebih lanjut lagi. Sementara apabila ia menjumpai tanah (debu) untuk bertayamum, maka ia tidak perlu mengulangi salatnya lagi di tempat yang memang dalam bersuci itu menggunakan debu untuk bersuci, kecuali ia bertayamum di tempat yang kebiasaannya bersuci dengan air. Jika ada orang yang *i'adah* (dengan debu di tempat yang mudah menjumpai air), *i'adah* (pengulangan) yang dilakukannya itu tidak ada artinya. Dalam artinya, *i'adahnya* tidak sah. Jika ia menemukan salah satu di antara keduanya di waktu itu (setelah ia melakukan salat *lī ḥurmātil waqtī* (menghormati waktu salat tersebut) untuk mengulangi salat dengan menggunakan salah satu di antara keduanya untuk bersuci, maka ia wajib *i'adah* seketika untuk melakukan salat kedua kali, dengan gambaran di

---

<sup>88</sup> Muhaad ibn Khatib Al-Syirbini, *Mughnī Al-Muhtaj ila Ma'rifaṭī Mā'anī Alfadz Al-Mīnhaj* (Beirut: Dar al-Ma'arif, 1997), hlm. 167.

<sup>89</sup> Abdurrahman al-Jazari, *Kitāb Al-Fiqh 'alā Al-Mazāhib Al-Arba'ah* (Beirut: Dar Al-Kutb Al-Ilmiyah, 2003), hlm. 152.

tempat itu lazimnya ada salah satu di antaranya. Ini hanya berlaku untuk salat fardu, tidak berlaku di salat sunnah<sup>90</sup>.

Dalam mazhab ini diwajibkan qada. Qada berbeda dengan *i'adah*. *I'adah* berarti mengulang salat, sedangkan qada adalah mengganti salat. Alasan diwajibkannya qada adalah, *pertama*, karena dia salat tanpa bersuci dan keadaan yang tidak sempurna, jadi kewajibannya tidak gugur. *Kedua*, karena alasan ini adalah uzur yang jarang sekali terjadi dan tidak terus menerus.

## 2. Pendapat Mazhab Ḥanbalī

Menurut ulama Ḥanbalī, orang yang tidak mempunyai dua alat bersuci hendaklah melakukan salat fardu saja. Salat itu wajib dilakukan menurut keadaannya. Lemahnya syarat tidak bisa menjadi alasan untuk meninggalkan apa yang disyaratkan (*al-Masyruth*). Keadaan orang seperti ini sama seperti orang yang tidak sanggup menutup aurat dan tidak mampu menghadap kiblat. Artinya, pendapat mereka sama seperti pendapat ulama al-Syāfi'ī. Mereka berpendapat bahwa salat itu tidak perlu diulang. Seseorang yang salat dalam keadaan tidak mempunyai dua alat bersuci tidak boleh menambah lebih dari membaca bacaan atau perbuatan yang mengesahkan salat<sup>91</sup>.

Mazhab Ḥanbalī ini kebalikan dari mazhab al-Syāfi'ī. Imām Ḥanbalī mewajibkan salat dalam keadaan bertaqwalah kepada Allah Swt, dengan keadaan yang kalian bisa. Ketika masuk waktu salat, keadaan seperti itu, maka ia wajib salat seperti itu. Setelah itu, ia tidak perlu qadha' lagi, karena kewajibannya telah gugur sebagaimana para sahabat yang Nabi saw, tidak menyuruhnya mengulangi salat<sup>92</sup>. Pada kalangan mazhab Ḥanbalī mereka

---

<sup>90</sup> Ibrāhīm al-Baijūrī, *Hāsyiah as-Syaikh Ibrāhīm al-Baijūrī* (Beirut: Darul Kutub Ilmiah, 2015), hlm. 191.

<sup>91</sup> Wahbah Al-Zuhailī, *Al-Fiqh Al-Islāmī wa Adillatuh*, (Terj: Abdul Hayyie Al-Kattani dkk), Jilid 1, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 507.

<sup>92</sup> Ahmad Zarkasih, *Shalat Lihurmatil-Waqti*, (Jakarta: Perpustakaan Nasional, 2018), hlm. 25.

berpendapat bahwa wajib mengerjakan dalam keadaan *Fāqid al-Ṭahūrāin*, namun tidak diwajibkan agar mengulang kembali shalatnya karena menurut mereka kewajiban tersebut telah gugur. Adapun beberapa pendapat dari kalangan mazhab Ḥanbalī ini akan penulis muat pada berikut ini: Salah satu ulama Ḥanbalī yaitu Imām Al-Buhūṭī menyebutkan dalam kitabnya *Kasysyāf al-Qinā'* sebagai berikut:

(وَمَنْ عَدِمَ الْمَاءَ وَالتُّرَابَ، أَوْ لَمْ يُمَكِّنْهُ اسْتِعْمَالَهُمَا) أَي: الْمَاءَ وَالتُّرَابَ (لِمَانِعٍ) (كَمَنْ بِهِ قُرُوحٌ لَا يَسْتَطِيعُ مَعَهَا مَسَّ الْبَشْرَةَ بِوَضُوءٍ وَلَا تَيَمُّمٍ صَلَّى) الْفَرَضِ فَقَطُّ (عَلَى حَسَبِ حَالِهِ وَجُوبًا) لِقَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأَتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ } وَلَا لِأَنَّ الْعَجْزَ عَنِ الشَّرْطِ يُوجِبُ تَرْكَ الْمَشْرُوطِ، كَمَا لَوْ عَجَزَ عَنِ الشَّرْطِ وَالِاسْتِقْبَالَ (وَلَا إِعَادَةَ)<sup>93</sup>

Siapa yang tidak mendapati air juga tanah, atau tidak bisa menggunakannya; karena ada penghalang, seperti luka yang ada di sekujur anggota tubuh sehingga tidak bisa terkena air juga tidak bisa tersentuh tanah (tayamum), dia tetap harus salat fardu sesuai dengan kemampuan dan keadaannya; karena Nabi saw memerintahkan: 'jika aku perintahkan sesuatu maka kerjakanlah sesuai dengan kemampuan'. Karena ketidakmampuan akan syarat itu membuatnya meninggalkan sesuatu yang disyarati itu. Seperti ketidakmampuannya menghadap kiblat atau menutup aurat. Dan salat yang sudah dikerjakan, cukup, tidak perlu diqadha.

Pada penjelasan tersebut juga terdapat hadis Nabi saw tentang hukum melaksanakan salat menurut *Fāqid al-Ṭahūrāin* yaitu:

لقوله - صلى هلا عليه وسلم - إذا أمرتكم أمر فأتوا منه ما استطعتم

Jika aku perintahkan sesuatu maka kerjakanlah sesuai dengan kemampuan kalian.

Menurut kitab *Al-Kāfi fī Fiqhi al-Imām Ahmad* (Abu Muhammad Mawaffaq Ad-Din Abdullah Bin Ahmad Bin Muhammad bin Ahmad Bin

<sup>93</sup> Manşūr bin Yūnus al-Buhūṭī, *Kasysyāf Al-Qinā'*, Juz 1, (Beirut: Dār al-Kutb al-‘Ilmiyah 1996), hlm. 171.

Muhamad bin Qudamah al-Jamili al-Maqdisi/Ibnu Qudamah), mengatakan bahwa:

فإن عدم الماء والتراب ووجد طيناً، لم يستعمله، وصلى على حسب حاله ولم يترك الصلاة، لأن الطهارة شرط، فتعذرهما لا يبيح ترك الصلاة، كالسترة، والقبلة وفي الإعادة<sup>94</sup>

Jika tidak menemukan air atau tanah (debu) dan hanya terdapat tanah liat, jangan menggunakan tanah liat untuk bersuci, salat lah sesuai dengan kondisi saat itu dan jangan meninggalkan salat, karena bersuci hanya merupakan syarat, maka jika terhalang untuk bersuci tetap diperintahkan untuk melaksanakan salat, seperti halnya tidak dapat menutup aurat, menghadap kiblat.

Terdapat juga kitab *Fiqhul 'Ibādah 'ala Mazhab Hanbalī* ditulis oleh Al-hajja Su'ad Zarzur. Dalam kitab tersebut mengatakan bahwa:

إذا عدم المكلف الماء والتراب، أو عجز عن استعمالهما لمرض شديد، أو حبس في مكان ليس فيه ما يصح به التيمم أو الوضوء، فإنه يجب عليه أن يصلي في الوقت بدون وضوء وبدون تيمم، لأن الطهارة شرط من شروط صحة الصلاة، فتعذرهما لا يبيح ترك الصلاة، كالسترة، واستقبال القبلة، ويصلي صلاة حقيقية ولا يعيد تلك الصلاة<sup>95</sup>.

Apabila seorang mukalaf tidak menemukan air ataupun debu atau tidak bisa menggunakannya karena terhalang sedang sakit yang parah, atau berada dipenjara ditempat yang tidak memungkinkan untuk bertayamum atau berwudu, maka tetap diwajibkan untuknya salat pada waktunya meskipun tidak berwudu ataupun bertayamum, karena bersuci merupakan syarat sah salat, maka apabila terhalang untuk mengerjakannya tidak ada alasan untuk meninggalkan salat, seperti halnya menutup aurat, menghadap kiblat, salatlah dengan sebenar-benarnya dan tidak diwajibkan lagi untuk mengulang salat.

<sup>94</sup> Al-Maqdisi, *Al-Kāfi fī Fiqhi al-Imām Ahmad*, (Madinah: Dār al-kutub al-Ilmiyah, 1431), hlm. 132.

<sup>95</sup> Su'ad Zarzuar, *Fiqhul 'Ibādah 'ala Mazhab Hanbalī* (Damaskus-Suria: Matba'ah Al-Insya', 1986). hlm. 117.

Salat *lī ḥurmātil waqtī* dapat dilaksanakan karena beberapa faktor, yakni: *Pertama*, tidak menemukan sarana untuk bersuci, baik berupa air atau tanah (debu). Dalam literatur kitab fiqh dikenal dengan istilah *Fāqid al-Ṭahūrain*. *Kedua*, dalam perjalanan, sekira jika turun dari kendaraan untuk melaksanakan salat akan tertinggal dari rombongannya, atau khawatir hartanya dicuri orang lain. Hal ini terjadi ketika sedang menaiki bus, kapal, kereta api, pesawat, dan lainnya. *Ketiga*, salat dalam keadaan najis dan tidak ada tanah (debu) untuk menghilangkannya, sementara air yang ada sangat diperlukan oleh orang-orang untuk menghilangkan dahaga. *Keempat*, orang yang sedang disalib (termasuk dipasung atau diikat) berada di atas perahu, dan orang sakit yang tidak bisa menggunakan air atau melakukan wudu.

Dari empat faktor penyebab dilaksanakan salat *lī ḥurmātil waqtī* yang sudah dijelaskan, diantaranya adalah sakit yang membuat seseorang tidak bisa melakukan wudu dan tayamum sehingga harus melaksanakan salat semampunya tanpa bersuci. Penyebab lainnya adalah karena tidak ada media untuk bersuci dari air dan debu (*Fāqid al-Ṭahūrain*).

*Fāqid al-Ṭahūrain* terbagi kepada dua bahagian. *Pertama*, *Fāqid al-Ṭahūrain* tanpa ada hadas besar. Dalam pelaksanaan salatnya harus membaca bacaan sesuai rukun dalam salat, seperti *takbiratul ihram*, surat al-Fatihah, selawat, dan salam yang pertama. Diperbolehkan juga membaca bacaan-bacaan sunnah dalam salatnya, seperti surat pendek setelah membaca al-Fatihah dan bacaan sunnah lainnya. *Kedua*, *Fāqid al-Ṭahūrain* disertai hadas besar. Di mana tidak diperbolehkan menambahkan bacaan-bacaan sunnah. Bacaan yang diperbolehkan hanya bacaan wajib sahaja. Hal ini bisa terjadi karena seseorang dalam keadaan hadas besar dan tidak menemukan alat untuk bersuci sedangkan waktu salatnya telah tiba<sup>96</sup>.

---

<sup>96</sup> Imam Ibnu Hajar al-Haitami, *Tuhfahul Muḥtāj fi Syarhil Mīnhaj*, Juz 4, (Bairut: Darul Kutub al-Ilmiah, 1992), hlm. 174.

### C. Dalil dan Metode Istinbath Hukum Yang Digunakan Oleh Ulama Mazhab Al-Syāfi'ī Dan Mazhab Ḥanbalī

Pada bahagian ini, akan dikemukakan serta dianalisis dalil-dalil yang dipakai oleh ulama al-Syāfi'ī dan Ḥanbalī dalam menetapkan hukum salat hormat waktu dalam kendaraan dan menganalisis pola dan metode istinbath yang digunakan oleh kedua mazhab, keduanya akan dikemukakan dengan menggunakan komentar masing-masing ulama mazhab.

#### 1. Dalil Hukum Mazhab Al-Syāfi'ī dan Mazhab Ḥanbalī

Salat *lī ḥurmātil waqtī* adalah salat yang sah dan mengugurkan kewajiban. Namun, masih diwajibkan *i'adah* (mengulangi) setelah keluar dari keadaannya menurut mazhab al-Syāfi'ī, sebab uzur yang langka. Jadi, andaikan seseorang meninggal sebelum keluar dari keadaannya, ia sudah tidak punya dosa tanggungan salat. Karena ini salat yang sah, maka harus dilakukan semampu mungkin. Salat *lī ḥurmātil waqtī* bisa menghadap ke mana saja selama mampu menghadap kiblat<sup>97</sup>.

Dalil mengenai adanya salat *lī ḥurmātil waqtī* Nabi saw, dan para sahabat melakukan salat *lī ḥurmātil waqtī* atau hanya ijtihad dari para ulama sahaja?

Ketika kita diperintahkan untuk mengerjakan salat pada waktunya namun kondisi kita tidak memungkinkan maka kita kerjakan semampunya saja. Bukan meninggalkannya sama sekali. Dalam hal ini terdapat hadis shahih bahwa Nabi saw, bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ صَحْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : مَا هَيَّئْتُكُمْ عَنْهُ فَاجْتَنِبُوهُ، وَمَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ فَأَتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ،

<sup>97</sup> Syekh Muhammad Ramli, *Nihāyah al-Muḥtāj Ila Syarh Al-Mīnahaj*, Jilid II (Dār Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2003), hlm. 36.

فَاتَمَّ أَهْلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَثْرَةً مَسَائِلِهِمْ وَاحْتِلَافُهُمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ<sup>98</sup>. (رواه البخاري ومسلم)

Dari Abu Hurairah ‘Abdurrahman bin Shahr r.a, ia berkata, “Aku telah mendengar Rasulullah saw bersabda, “apa saja yang aku larang, maka jauhilah. Dan apa saja yang aku perintahkan, maka kerjakanlah semampu kalian. Sesungguhnya yang telah membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah banyak bertanya dan mrnyelisihi perintah nabi-nabi mereka”. (HR. Bukhari dan Muslim)

Dalam kitab *Al-Jāmi’ al-Ṣahih* yang lebih dikenal dengan kitab shahih Al-Bukhari, ada hadis yang menceritakan tentang beberapa sahabat yang ditugasi oleh Nabi saw, untuk mencari kalung Sayyidah ‘Aisyah yang hilang. Sejatinya itu kalung Sayyidah Asma’ tapi dipinjam oleh Sayyidah ‘Aisyah dan hilang.

Setelah lama mencari akhirnya mereka menemukannya, tapi ketika itu waktu salat hampir habis, dan tidak ada air untuk mereka wudu (ayat tayamum belum diturunkan ketika itu), akhirnya mereka salat tanpa thaharah, artinya dalam keadaan tidak suci. Lalu kembali ke Nabi saw, dan melaporkan apa yang mereka lakukan, dan Nabi saw tidak menyalahkannya. Nabi tidak menyuruhnya mengulangi salat, dan Nabi saw, juga tidak menyalahkan salatnya. Setelah peristiwa tersebut, maka turunlah ayat tayamum sebagai pengganti air dalam keadaan tertentu.

Imām al-Qulyubī menyampaikan salah satu riwayat yang menjadi dalil dibalik diwajibkannya salat bagi orang-orang yang tidak menemukan tempat untuk bersuci, atau tidak menyempurnakan rukun dan syarat sahnya salat<sup>99</sup>. Sayyidah Aisyah menyampaikan sebuah hadis sebagaimana yang diriwayatkan Imam al-Bukhari dan Muslim adalah:

<sup>98</sup> Abi Ja’far al-Thahawi, *Musykīlul al-Ātsār*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1995), hlm. 294.

<sup>99</sup> Imam Ahmad Salamah Al-Qulyubi, “*Hasyiyata Qulyubi wa ‘Umairah*”, Juz I (Beirut: Darul Fikr, 2002), hlm. 110.

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا اسْتَعَارَتْ مِنْ أَسْمَاءَ قِلَادَةً فَهَلَكَتْ فَبَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا فَوَجَدَهَا فَأَذْرَكَتْهُمْ الصَّلَاةَ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ فَصَلَّوْا فَشَكَوْا ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ آيَةَ التَّيْمُمِ.

Dari A'isyah, bahwa ia meminjam kalung dari Asma kemudian kalung itu hilang. Lalu Rasulullah saw menugasi beberapa sahabat untuk mencarinya. Akhirnya mereka menemukan kalung tersebut dan waktu salat telah tiba, tapi mereka tidak punya air untuk salat, akhirnya mereka salat tanpa berwudu. Lalu mereka memberi tahu kepada kejadian tersebut kepada Nabi saw, dan turunlah ayat tayamum.

Menurut Alhafidh Ibnu Hajar al-Asqalani, hadis tersebut merupakan dalil diwajibkannya salat bagi orang-orang yang tidak menemukan media bersuci, baik air atau tanah (debu). Karena sahabat Nabi saw, saat itu melakukan salat dalam keadaan tidak berwudu. Jika tidak benar dan terlarang, maka Rasulullah saw pasti akan menginkarinya. Pendapat ini merupakan pendapat Imām al-Syāfi'ī, Imām Aḥmad, mayoritas ahli hadis, dan kebanyakan Imām Mālikī<sup>100</sup>. Dari hadis ini dipahami bahwa ketika para sahabat mendapati waktu salat sudah tiba maka yang mereka lakukan adalah tetap salat walaupun tanpa bersuci. Mereka tetap salat bukan meninggalkannya karena tidak berwudu.

Dari hadits ini juga kemudian para ulama fikih membuat semacam *iftirahdhi* (kemungkinan) dan gambaran-gambaran yang sama dengan perkara hadis tersebut, muncul kemudian beberapa contoh orang yang termasuk dalam kategori *Fāqid al-Ṭahūrain*.

Jadi hukum tersebut tidak hanya berlaku bagi mereka saja yang tidak bisa berthaharah dengan wudu atau tayamum. Akan tetapi para ulama melihat bahwa posisi thaharah dalam salat itu adalah syarat sah, maka kemudian diqiyaskan bahwa siapa saja yang ketika masuk waktu salat namun beberapa

---

<sup>100</sup> Ibnu Hajar Al-Asqalani, “*Fathul Bāri Ṣayarah Ṣahihil Bukḥarī*”, Juz I (Bairut: Darul Ma’rifah, 1998), hlm. 440.

syarat sah salat lainnya tidak terpenuhi (seperti: menghadap kiblat, maka ia termasuk dalam kategori *Fāqid al-Ṭahūrāin*<sup>101</sup>, contohnya:

- a. Orang yang terpenjara, dipasung, tidak bisa bergerak, wudu tidak bisa, tayamum apalagi. Salat hanya sebatas gerai-gerai kecil
- b. Orang yang sakit, yang sekujur tubuhnya dijejali selang infus atau sejenisnya, kalau dilepas itu membahayakan keselamatan dirinya.
- c. Orang yang di kendaraan seperti pesawat, tidak bisa bersuci. Ada yang bisa tapi tidak punya ruang yang pas untuk salat. Tidak bisa menghadap kiblat, tidak bisa sempurna rukuk dan sujudnya.

Jika tidak dapat melakukan rukuk ataupun sujud, maka cukup dengan memberikan syarat. Sikap merunduk pada saat sujud hendaknya lebih banyak (merunduk) dibandingkan dengan rukuk, sesuai dengan kemampuan. Jika tidak dapat memberikan isyarat maka gugurlah kewajiban itu. Jika tidak mampu berdiri atau duduk, atau selain keduanya itu, maka gugur kewajiban tersebut. Jika kondisi menuntut sikap menusuk, memukul, memerangi, atau menghindari dari lawan, maka boleh melakukan sikap seperti itu. Hendaknya tidak mengakhirkan salat dari waktunya<sup>102</sup>. Hal itu sebagai firman Allah swt, “*jika kamu dalam keadaan takut (bahaya), maka salatlah sambil berjalan atau berkendara*”. (Qs. Al-Baqarah: 239).

Jika sedang berada di atas kendaraan yang memiliki ruang yang luas, seperti seorang diri berada dalam tandu yang diletakkan di atas hewan, maka dibolehkan salat menghadap ke arah mana saja sesuai dengan keinginan. Jika dapat melakukan salat dengan menghadap kiblat, maka melakukan rukuk dan sujud (dengan sempurna), hendaknya ia menghadap kiblat dalam salatnya dan bersujud seperti yang diperintahkan kepadanya, jika ia dapat

---

<sup>101</sup> Muhammad Ajib, “*Shalat Lihurmatil Waqti*”, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), hlm. 19-20.

<sup>102</sup> Ibnū Qūdamah, *Al-Mughnī Syarh Al-Kabīr*, Juz I, (Riyad: Dar ‘Alim Al-Kuth, 1997), hlm. 716-717.

melakukannya. Karena hukumnya seperti hukum orang yang naik kendaraan kapal laut. Jika mampu menghadap kiblat tanpa dapat melakukan rukuk dan sujud (dengan sempurna), maka cukup dengan isyarat (merunduk) saja dalam melakukan keduanya.

Hal tersebut sesuai dengan nash Abu al-Qasim. Abul Hasan al-Amidi berkata, “kemungkinan ia tidak diwajibkan untuk melakukan satu pun dari itu semua (menghadap kiblat, rukuk dan sujud) seperti kondisi-kondisi yang lain, karena keringanan (rukhsah) itu bersifat umum bagi siapa saja yang mendapatkan kesulitan untuk melakukannya. Seperti hukum menqashar dan menjamak salat. Jika tidak mampu melakukan salat secara sempurna maka gugurlah kewajiban salat secara sempurna tanpa ada perselisihan di dalamnya. Jika tidak dapat menghadap kiblat di awal salatnya, seperti orang yang mengenderai hewan kendaraan yang tidak jinak atau berada di dalam kereta, maka tidak wajib menghadap kiblat dalam salatnya. Namun, jika ia dapat mengawali salatnya dengan menghadap kiblat, contohnya adalah seperti orang yang mengenderai hewan kendaraan yang jinak kepadanya seorang diri, maka apakah ia wajib mengawali salatnya dengan menghadap kiblat?, Mengenai hal ini ada dua riwayat:

*Pertama*, ia harus menghadap kiblat. Hal ini sesuai dengan yang diriwayatkan oleh Anas, bahwasanya Rasulullah saw, jika melakukan perjalanan dan hendak melaksanakan salat sunnah, maka ia menghadap untanya ke arah kiblat. Setelah itu beliau bertakbir dan melaksanakan salat ke arah mana saja sesuai dengan arah hewan kendarannya itu, (HR. Imam Ahmad dalam *Musnad-nya* dan Abu Daud). Karena ia dapat menghadap kiblat di awal salatnya, maka ia harus menghadap kiblat, seperti seluruh salat lainnya. *Kedua*, tidak harus menghadap kiblat, karena itu adalah bagian dari pelaksanaan salat yang serupa dengan bagian-bagian salat lainnya. Selain itu, karena hal itu sulit untuk dilakukan sehingga gugur kewajiban untuk melakukannya. Hadis dari Rasulullah saw, sendiri mengindikasikan bahwa

menghadap kiblat itu adalah sebuah *fadhiah* (memiliki keistimewaan tersendiri) dan hukumnya adalah dianjurkan<sup>103</sup>.

Jika tidak lurus ke arah Ka'bah, hukumnya boleh, karena itu adalah asal hukumnya. Boleh tidak menghadap kiblat jika ada uzur. Namun jika dapat menghadap kiblat, maka ia berarti sesuai dengan asal hukumnya. Seperti halnya jika ia melakukan rukuk dan sujud menggunakan isyarat. Jika ia menghadap ke arah lainnya secara sengaja, maka shalatnya dapat dikatakan rusak, karena ia tidak sedarkan diri, tidur, atau mengira bahwa itulah arah perjalanannya, sedangkan dirinya sedang melaksanakan salat, maka ia harus kembali dari arah perjalanannya ketika uzurnya tidak ada lagi. Hal itu disebabkan karena ia tidak sadarkan diri dalam melakukan hal itu, maka hukumnya seperti orang yang tidak dapat (melakukan salat) dengan menghadap kiblat. Jika ia terus melakukan shalatnya seperti itu setelah tidak ada uzur, maka shalatnya dianggap rusak, karena ia berarti tidak menghadap kiblat secara sengaja.

Tidak ada perbedaan pada seluruh salat-salat sunnah mengenai hal tersebut. Hukumnya sama seperti salat nawafil mutlak, sunnah-sunnah rawatib, sunnah yang telah ditentukan, salat witir, dan sujud tilawah. Rasulullah saw, sendiri pernah melaksanakan salat witir di atas untanya. Rasulullah saw, juga pernah melaksanakan salat tasbih di atas untanya, kecuali salat-salat fardu.

## **2. Metode Istinbath Mazhab Al-Syāfi'ī dan Mazhab Ḥanbalī**

### **a. Mazhab Al-Syāfi'ī**

Mazhab al-Syāfi'ī terlebih dahulu mencaritahu atau menelaah dalil-dalil yang bersagkutan langsung mengenai persoalan yang ada, mazhab al-Syāfi'ī menggunakan al-Qur'an dan Hadis Nabi Muhammad saw untuk dijadikan sumber utama dalam menetapkan hukum-hukum

---

<sup>103</sup> Ibnū Qūdamah, *Al-Mughnī Syarh al-Kabīr*, Juz I, (Riyad: Dar 'Alim Al-Kuth, 1997), hlm. 716-717.

Islam, mazhab al-Syāfi'ī menggunakan *ijma'* atau kesepakatan umat adalah sumber hukum yang penting dalam mazhab al-Syāfi'ī. Kesepakatan umat yang sah dan jelas diakui oleh ulama sebagai landasan dalam menetapkan hukum, dan mereka juga memakai *qiyas* untuk memperluas hukum-hukum yang ada pada situasi atau masalah yang serupa dengan hukum yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an, Hadis, atau *ijma'*. Prinsip *qiyas* melibatkan menemukan kesamaan atau persamaan antara kasus yang sedang diperdebatkan dan kasus yang sudah memiliki hukum yang jelas.

Pandangan mazhab al-Syāfi'ī mengenai hukum salat bagi *Fāqid al-Ṭahūrāin* untuk tetap salat dengan keadaan sebisanya “*lī ḥurmātil waqtī*” (menghormati waktu salat) dan wajib qadha. Konsekuensinya ialah ketika masuk waktu salat bagaimanapun keadaannya dan ia tidak melaksakannya sampai keluar waktu salat ia berdosa.

Pendapat-pendapat di atas tampak menggunakan lahiriah lafaz hadis. Di sini, dalam kitab Imām al-Nawawī menyebutkan “ia harus salat sebagaimana adanya, dan mengulangi salatnya tadi”. Hal ini cukup tegas bahwa ulama mazhab al-Syāfi'ī berusaha menggali dan merumuskan hukum dengan menggunakan kaidah-kaidah bahasa dalam dalil yang dipakai. Pola atau metode *bayani* yang digunakan mazhab al-Syāfi'ī tampak ketika ada penjelasan dari mereka tentang lafaz yang diterangkan dalam hadis tersebut. Karena ayat dia atas mengatakan wajib mengulangi (*i'adah*) salat tersebut bagi *Fāqid al-Ṭahūrāin*.

#### b. Mazhab Ḥanbalī

Mazhab Ḥanbalī memberikan fatwa atas suatu hukum dengan menggunakan metode *istinbath*, yang terlebih dahulu melihat dalil permasalahannya, yang tertulis di dalam al-Qur'an atau Hadis.

Menurut Imām Aḥmad, apabila telah ditemukan sebuah nash yang dianggap layak untuk digunakan sebagai sumber hukum, dan ia

berpegang kepadanya, sekalipun pendapat itu dari kalangan para sahabat. Dari sini kita lihat bahwa mazhab Ḥanbalī lebih mendahulukan riwayat dari pada penalaran akal dalam metode istinbathnya. Jika berbagai sumber tersebut tidak ditemukan solusi pada suatu persoalan hukum, maka mazhab Ḥanbalī menggunakan ijtihad.

Pandangan dalam mazhab Ḥanbalī tentang hukum salat bagi *Fāqid al-Ṭahūrāin* ialah gugur kewajiban salat apabila telah mengerjakannya sesuai dengan kemampuan, dan tidak wajib pula untuk mengulang salatnya.

Hal ini didasari dengan hadis Nabi saw, yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah:

إذا أمرتكم أمر فأتوا منه ما استطعتم

Jika aku perintahkan sesuatu maka kerjakanlah sesuai dengan kemampuan kalian.


Dalam menetapkan persoalan hukum melaksanakan salat bagi *Fāqid al-Ṭahūrāin*, mazhab Ḥanbalī menggunakan metode *bayani* dengan menggunakan hadis sebagai dasar hukumnya. Cara berpikir seperti ini berdasarkan pada teks bahasa arab disebut dengan metode *bayani*. Metode *bayani* sifatnya untuk dapat mengeluarkan ketentuan-ketentuan hukum yang terkandung dalam nash-nash yang istilah-istilahnya masih rancu dan harus dipahami dengan jelas sebelum dapat diterapkan secara keseluruhan. Membaca teks dengan menggunakan pendekatan linguistik atau dikenal dengan kaidah linguistik menjadi fokus metode ini.

Dalam permasalahan ini mazhab Ḥanbalī menggunakan hadis sebagai dalil, karena sebelumnya tidak menemukan dalil hukum pada al-Qur'an yang menerangkan lebih spesifik terkait permasalahan tentang hukum salat bagi *Fāqid al-Ṭahūrāin*. Menurutnya apabila telah

ditemukan dalil hukum nash hadis dari Nabi saw yang dirasa cukup andal sebagai dalil, maka berpegang teguhlah atas dalil itu.

Mengacu kepada dua pendapat dan dalil hukum yang dikemukakan ulama mazhab al-Syāfi'ī dan mazhab Ḥanbalī di atas, dapat dipahami bahwa kedua ulama berbeda dalam menetapkan hukum salat hormat waktu (*lī ḥurmātil waqtī*). Dan berbeda pula dalam menggunakan dalil-dalil hukum yang menjadi sandarannya. Maka ditinjau dari keharusan mengenai salat hormat waktu pada masa sekarang dibolehkan oleh hukum yang dikeluarkan.

Sekiranya merujuk kepada kedua pendapat di atas, maka pendapat mazhab al-Syāfi'ī menjadi wajib *i'adah* ketika tidak sempurna salat sewaktu berhalangan atau darurat. Namun demikian pendapat mazhab Ḥanbalī menjadi bertentangan karena tidak wajib melakukan *i'adah*, hanya salat seperti biasa sahaja ketika berhalangan atau darurat.



## BAB EMPAT PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Perbedaan mazhab al-Syāfi'ī dan Ḥanbalī dalam menetapkan hukum salat hormat waktu teridentifikasi dalam dua point. *Pertama*, tentang status hukumnya. Menurut ulama mazhab al-Syāfi'ī mengatakan wajib bagi seseorang itu salat dan wajib mengulanginya, hukumnya wajib *i'adah*. Mazhab Ḥanbalī tidak wajib bagi seseorang itu mengulangi salatnya karena hukumnya sudah sah. *Kedua*, tentang konsekuensi hukumnya. Bagi ulama mazhab al-Syāfi'ī sah salatnya tetapi wajib mengulangi salat tersebut, sementara mazhab Ḥanbalī sah salatnya namun tidak perlu mengulangi salatnya tersebut.
2. Pandangan mazhab al-Syāfi'ī mengenai hukum salat bagi *Fāqid al-Ṭahūrāin* untuk tetap salat dengan keadaan sebisanya "*lī ḥurmātil waqtī*" (menghormati waktu salat) dan wajib qadha. Konsekuensinya ialah ketika masuk waktu salat bagaimanapun keadaannya dan ia tidak melaksakannya sampai keluar waktu salat ia berdosa. Pendapat-pendapat di atas tampak menggunakan lahiriah lafaz hadis. Di sini, dalam kitab Imām Al-Nawawī menyebutkan "ia harus salat sebagaimana adanya, dan megulangi salatnya tadi". Hal ini cukup tegas bahwa ulama mazhab al-Syāfi'ī berusaha menggali dan merumuskan hukum dengan menggunakan kaidah-kaidah bahasa dalam dalil yang dipakai. Pola atau metode *bayani* yang digunakan mazhab al-Syāfi'ī tampak ketika ada penjelasan dari mereka tentang lafaz yang diterangkan dalam hadis tersebut. Karena ayat dia atas mengatakan wajib mengulangi (*i'adah*) salat tersebut bagi *Fāqid al-Ṭahūrāin*. Dalam menetapkan persoalan hukum melaksanakan salat bagi *Fāqid al-Ṭahūrāin*, mazhab Ḥanbalī menggunakan metode *bayani* dengan

menggunakan hadis sebagai dasar hukumnya. Cara berpikir seperti ini berdasarkan pada teks bahasa arab disebut dengan metode *bayani*. Metode *bayani* sifatnya untuk dapat mengeluarkan ketentuan-ketentuan hukum yang terkandung dalam nash-nash yang istilah-istilahnya masih rancu dan harus dipahami dengan jelas sebelum dapat diterapkan secara keseluruhan. Membaca teks dengan menggunakan pendekatan linguistik atau dikenal dengan kaidah linguistik menjadi fokus metode ini. Dalam permasalahan ini mazhab Hanbalī menggunakan hadis sebagai dalil, karena sebelumnya tidak menemukan dalil hukum pada al-Qur'an yang menerangkan lebih spesifik terkait permasalahan tentang hukum salat bagi *Fāqid al-Ṭahūrāin*. Menurutnya apabila telah ditemukan dalil hukum nash hadis dari Nabi saw yang dirasa cukup andal sebagai dalil, maka berpegang teguhlah atas dalil itu.

## **B. Saran**

Hasil pembahasan dalam tulisan ini bersifat teoritis, karena itu untuk memperoleh data yang lebih otentik dan komprehensif tentang problematika hukum salat hormat waktu kaitannya dengan salat di atas kendaraan perlu diadakan penelitian lapangan lebih lanjut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Rāhmān al-Jazīrī, *Kitāb al-Fiqh ‘alā al-Mazāhib al-Arba’ah*, Jilid I, Beirut: Dar al-Kutb ‘Ilmiyyah, 2003.
- Abdul Aziz al-Syinawi, *Al-A’immah al-Arba’ah: Hayātuhum Mawāqifuhum Arā’ahum*, terj: Abdul Majid, dkk, cet. 2, Jakarta: Ummul Qura, 2016.
- Abdul Karim, “Manhāj Imām Aḥmad Ibn Ḥanbal dalam Kitab Musnadnya”. *Jurnal: Riwayah*, Vol. 1, No. 2, September 2015.
- Abi Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Juz III, Mesir: Mustafa Al-Babi Al-Halabi.
- Abi Bakar bin Muhammad Shato dimiyati, *I’ānah al-Tālibin*, Jilid I, Beirut: Dar al-Fikr, 1998.
- Abi Ja’far al-Thahawi, *Musykīlul al-Ātsār*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1995.
- Abu Ahmad Najieh, *Fikih Mazhab Syāfi’ī*, Bandung: Marja, 2018.
- Abu Bakar Jabir al-Jaza’iri, *Minhajul Muslim*, Solo: Insan Kamil, 2008.
- Ahmad bin Abdurrahman bin Qudamah al-Maqdisi, *Mukhtaṣar Minhāj al-Qāṣidīn*, Terj: Kathur Suhardi, Cet. 20, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2014.
- Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, *Al-Musnad li al-Imām Aḥmad ibn Muḥammad ibn Ḥanbal*, Terj: Fathurrahman Abdul Hamid, dkk, Jilid 1, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
- Ahmad Najibuddin, *Panduan Shalat Lengkap dan Juz ‘Amma*, Bandung: Ruang Kata, 2012.
- Ahmad Sarwat, *Seri Fiqih Kehidupan (3): Shalat*, Jakarta: Perpustakaan Nasional, 2015.
- Ahmad Sarwat, *Shalat di Kendaraan*, Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018.
- Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia Terlengkap*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Ahmad Zarkasih, *Shalat Lihurmatil-Waqt*, Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018.
- Ajat Rukajat, *Penelitian Pendekatan Kuantitatif (Qualitative Research Approach)*, Yogyakarta: Deepublish CV Budi Utama, 2018.
- Al-Fayyumi, Ahmad Bin Muhammad Bin Ali, *Al-Misbah al-Mūnir (Kamus)*, Bairut, Darul al-Hadits, 2000.

- Al-Maqdisi, *Al-Kāfi fī Fiqhi al-Imām Ahmad*, Madinah: Dār al-kutub al-Ilmiah, 1431.
- An nawawi, Abu Zakariya Muhyiddin bin Syaraf, *Majmū' Syarah Al-Muhazzab*, Beirut: Darul Ihya Arabiy, 1932.
- Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian*, Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Daud bin Abdullah al-Fathani, *Bughiyat al-Tullab* Bangkok: Maktabah al-Nahdi wa al-Awlad, 2006.
- Deden Suparman, “*Pembelajaran Ibadah Shalat dalam Perspektif Psikis dan Medis*”. Vol. IX, No. 2, Juli 2015.
- Desminar, Dosen Tetap Prodi Ahwal al-Syakhshiyah FAI, dalam Judul: “*Fatwa Lajnah Aldaimah Ulama Mekah (Tentang: Bersumpah Tidak Dengan Nama Allah, Doa' Untuk Mayat dalam Kubur, Membaca Yaasin Bagi Orang Yang Sudah Meninggal, Shalat di Pesawat Dan Merayakan Maulid Nabi)*”, Vol. XI Jilid 1 No. 77 2017.
- Abu al-Hasan Ali an-Nadwi, *The Four Pillars Of Islam*, Diedit Oleh Anwar Rasyidi, Dengan Judul *Ibadah Salat, Zakat, Puasa, Haji* Bandung: Risalah, 1985.
- Elvira Dewi Ginting, *Analisis Hukum Mengenai Reorganisasi Perusahaan dalam Hukum Kepailitan*, Medan: USU Press, 2010.
- Fadhilatul Ulia, “*Hukum Melaksanakan Shalat dalam Kondisi Tidak Mampu Berwudu dan Bertayamum (Studi Komparatif Mazhab Hanafi dan Mazhab Hanbali)*”, Mahasiswi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Fakultas Syariah dan Hukum, Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum, Banda Aceh Tahun 2022
- Fadlolan Musyaffa', *As-Shalah fi Al-Hawa*, Semarang: Pesantren, 2007.
- H.M. Mawardi Djalaluddin, “*Unsur Kemoderenan dalam Mazhab Ibn Hanbal*”. Jurnal: Al-Dawlah, Vol. 6, No. 1, Juni 2017.
- Hasan bin Ahmad al-Kaff, *At-Taqriratūs Şādidah fil Masā'ilil Mūfidah*, Surabaya: Dar al-Ulum al-Islamiyah
- Hasbi Ash Shiddieqy, *Pedoman Shalat*, Jakarta: Bulan Bintang, 1997.
- Ibnu Hajar Al-Asqalani, “*Fathul Bāri Şayarah Şahihil Bukḥarī*”, Juz I Bairut: Darul Ma'rifah, 1998.
- Ibnū Qūdamah, *Al-Mughnī Syarh Al-Kabīr*, Juz I, Riyad: Dar 'Alim Al-Kuth, 1997.
- Ibnu Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2017.

- Ibrāhīm al-Baijūrī, *Hāsyyiah as-Syaikh Ibrāhīm al-Baijūrī* Beirut: Darul Kutub Ilmiah, 2015.
- Imam Ahmad Salamah Al-Qulyubi, “*Hasyiyata Qulyubi wa ‘Umairah’*”, Juz I Beirut: Darul Fikr, 2002.
- Imam al-Qodhi Abi al-Walid Muhammad, *Bidāyah al-Mujtāhid wa Nihāyah al-muqtāsīd*, Jilid II, Beirut: Dar al-Kitab al-Ilmiyah, 1996.
- Imam Ghazali, *Keagungan Shalat*, terj: Irwan Kurniawan, cet. 3, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000.
- Imam Ibnu Hajar al-Haitami, *Tuḥfahul Muḥtāj fi Syarhil Mīnhaj*, Juz 4, Bairut: Darul Kutub al-Ilmiah, 1992.
- Imam Zakaria Muhyiddin bin Syaraf an-Nawawi, *Majmū’ Syarah al-Muḥaḥḥab*, Bairut: Darul Kutub al-Ilmiah, 1998.
- Indra Rahayu, “*Hukum Melaksanakan Shalat Bagi Faqid Al-Tahurain Perspektif Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi’i*”, Mahasiswi Universitas PROF. K.H. Saifuddin Zuhri Fakultas Syariah, Program Studi Perbandingan Mazhab, Purwokerto Tahun 2021.
- Jejen Musfah, *Tips Menulis Karya Ilmiah; Makalah, Penelitian, Skripsi, Tesis, dan Disertasi*, Jakarta: Kencana, 2016.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*, diakses melalui situs <https://kbbi.web.id/salat>, pada pukul 12:15 wib, 18 September 2023.
- Khairun Nisa, “*Studi Komparatif Hukum Melaksanakan Salat Bagi Faqid Al-Tahurain Perspektif Mazhab Hanafi dan Mazhab Hanbali*”, mahasiswi Universitas Islam Negeri Antasari Fakultas Syariah, Perbandingan Mazhab, Banjarmasin tahun 2023.
- Kholid bin Ali al-Musyaiqih, *Fiqh An-Nāwazil al- Ibādah*, Maktabah: ar-Rusyd, 1433H.
- Lu’luatul Badriyyah dan Ashif al-Zafi, “*Perbedaan Mazhab Empat Imam Besar Hanafi, Maliki, Syafi’i, dan Hambali dalam Paradigma Hukum Fikih*”, *Jurnal: Al-Muaddib: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Keislaman*, Vol. 5, No. 1, 2020.
- Manṣūr bin Yūnus al-Buhūtī, *Kasysyāf Al-Qinā’*, Juz 1, (Beirut: Dār al-Kutb al-‘Ilmiyah 1996.
- Marzuki, “*Ahmad bin Hanbal: Pemikiran Fikih dan Ushul Fiqihnya*”. *Jurnal: Hunafa*, Vol. 2, No. 2, Agustus 2005.
- Mohd Hasbi, *Fardhu Ain Rumanis*, Cet. 1, Kuala Lumpur: Percetakan Nahdi, 1988.

- Muhaad ibn Khatib Al-Syirbini, *Mughnī Al-Muhtaj ila Ma'rifatī Mā'anī Alfadz Al-Mīnhaj* Beirut: Dar al-Ma'arif, 1997.
- Muhammad Abū Zahrah, *Al-Syāfi'ī: Hayātih wa 'Iṣruḥ Arā'uh wa Fiqhuh*, Bairut: Dār al-Fikr al-'Arabī, 1978.
- Muhammad Ajib, "*Shalat Lihurmatil Waqti*", Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019.
- Muhammad al-Zuhailī, *Mu'tamad fī al-Fiqh al-Syāfi'ī*, Terj: Muhammad Hidayatullah, Jilid 1, Jakarta: Gema Insani Press, 2018.
- Muhammad bin Ahmad Khatib Asy-Syirbini, *Iqma' fī Hāl Alfāz Abi Syujā'*, Jilid 1, Beirut: Maktabah Darul Fajar, 2015.
- Muhammad Kamil Hasan al-Mahami, *Ensiklopedi Tematis al-Qur'an Jilid 1: Bersama Allah*, Alih Bahasa Ahmad Fawaid Syadzili Jakarta: Kharisma Ilmu.
- Muhammad Rifa'i, *Risalah Tuntunan Shalat Lengkap*, Semarang: CV. Toha Putra, 1998.
- Mustafa al-Khin, "*Al-Fiqh al-Manhajī 'ala Mazhab al-Imām al-Syāfi'ī*", Jilid I, Damsyik: Dar al-Qalam, 1998.
- Nurul Wakia dan Sabriadi HR, Mahasiswi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dan Institut Agama Islam Negeri (IAIN), Judul "Meretas Problematika Arah Kiblat Terkait Salat di Atas Kenderaan", *Jurnal: "Elfalaky: Jurnal Ilmu Falak*, Vol. 4. No. 2 2020
- Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama/IAIN Direktorat Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam, Fiqih, Cet.II Jakarta, 1983.
- Qadli Abu Syuja' al-Ashfahani, *Al-Ghāyah wa al-Taqrīb*, terj. K.H. Siradjuddin 'Abbas, Jakarta: Pustaka Tarbiah, 1978.
- Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah I*, Terj. Mahyudin Syaf, Bandung: PT. Alma'rif, 197.
- Sentot Hariyanto, *Psikologi Salat*, Jakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Shahabuddin al-Qalyubi dan Umairah, *Qalyubī wa Umairah*, Jilid I, Kaherah: Maktabah al-Taufiqiyah, 1996.
- Shamsuddin Muhammad bin Muhammad al-Khatib al-Syarbini, *Al-Mughnī al-Muhtaj*, Jilid I Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1994.
- Su'ad Zarzuar, *Fiqhul 'Ibādah 'ala Mazhab Hanbalī* Damaskus-Suria: Matba'ah Al-Insya', 1986.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Cet. 8, Bandung: Alfabeta, 2013.

- Syaikh Abdurrahman al-Juzairi, *Fikih Empat Mazhab Jilid 1*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015.
- Syaikh Al-'Allamah Muhammad bin 'Abdurrahman Ad-Dimasyqi, *Fiqih Empat Mazhab*, Bandung: Design Sampul, 2012.
- Syeikh Muhammad Ramli, *Nihāyah al-Muhtāj Ila Syarh Al-Mīnhaj*, Jilid II Dār Al-Kutub Al-Ilmiah, 2003.
- Taufik Rachman dan Ayatullah Firmansyah, "Media Pembelajaran Interaktif Sifat Wudhu, Tayammum, dan Shalat Nabi saw Untuk Anak-Anak", *Jurnal Mnemonic*, Vol. 4 No. 1, Malang: STT Stikma Internasional Malang, 2021.
- U'luatul Badriyyah dan Ashif Az Zafi, Mahasiswa IAIN Kudus, Judul "Perbedaan Mazhab Empat Imam Besar (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali) dalam Paradigma Hukum Fikih", *Jurnal: "Al-Muaddib: Jurnal Ilmu-ilmu Sosial dan Keislaman*, Vol. 5 No. 1 2020.
- Umar Abdullah Kamil, *Jadwal al-Fiqh al-Muwāzi*, terj: Khalid, Solo: Media Zikir, 2009.
- 'Umar, Ahmad Mukhtar, *Mū'jam al-Lughah al-'Arābīyah al-Mū'aṣṣirah*, Book: Book, 2008.
- Wahbah al-Zuhailī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Terj: Abdul Hayyie Al-Kattani dkk, Jilid 1, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Wahbah al-Zuhailī, *Al-Fiqh al-Syāfi'ī al-Muyassar*, Terj: Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz, Jilid 1, Cet. 3, Jakarta: Almahira, 2017.
- Wahbah al-Zuhaylī, *Fiqhul Islām wa Adillātuhū*, Jilid 1, Damsyik: Dar al-Fikr, 1989.
- Wuzarah Al-Auqaf wa al-Syu'un Al-Islamiyah, *Al-Mausū'ah Al-Fiqhīyah*, Kuwait: Dzat Al-Salasil, 1988.
- Yaḥyā bin Ibrāhīm al-Salmānī, *Kitāb Manāzil al-A'immah al-Arba'ah: Abī Ḥanīfah wa Mālik wa al-Syāfi'ī wa Aḥmad*, Madinah: Maktabah al-Mulk, 1422.
- Yusuf Al-Qaradhawi, *Ibadah dalam Islam*, cet, 1, ter. Abdurrahim Ahmad, dkk, Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2005.
- Yūsuf Umar al-Qawāsīmī, *Al-Madkhal ilā Mazhab al-Imām al-Syāfi'ī*, Yordania: Dār al-Nafā'is, 2003.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### DATA DIRI

Nama : Izyan Nabilah Binti Isma Rushdi  
 NIM : 180103076  
 Fakultas/Prodi : Perbandingan Mazhab dan Hukum  
 IPK Terakhir : 3.59  
 Tempat Tanggal Lahir : Kedah, Malaysia / 23  
 Alamat : Nanggroe Aceh Darussalam (Nad) Kota Banda  
 Aceh Syiah Kuala Kopelma Darussalam

### RIWAYAT PENDIDIKAN

SD : Pasti Al-Ikhwan Penghulu Him  
 SMP : Sekolah Rendah Agama Daris  
 SMA : Sekolah Menengah Agama Daris  
 PTN : UIN Ar-Raniry, Ekonomi Syar'iah Banda Aceh,

### DATA ORANG TUA

Nama Ayah : Isma Rushdi Bin Ismail  
 Nama Ibu : Norison Binti Saidin  
 Pekerjaan Ayah : Guru  
 Pekerjaan Ibu : Guru  
 Alamat : Sungai Petani, Kedah, Malaysia

Banda Aceh, 6 November 2023

Yang menerangkan

IZYAN NABILAH BINTI ISMA RUSHDI